



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 73 / Pdt. G / 2020 / PN Amb

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara :

JULIANA SIMATAU ,

Umur 61 Tahun 3 Juni 1958, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Alamat Jl.Wolter Monginsidi RT.014 RW.005 Desa Halong, Kecamatan Baguala Kota Ambon, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada HENDRY S. LUSIKOOY, SH.,MH dan JUNAIDI SAID,SH Ke-2 (dua)nya sebagai Advokat/Pengacara pada Kantor Pengacara/Law Office 95 (Siwalima) beralamat di Jl. Lorong Danau Limboto Batu Gantung Ganemo RT.003 RW.02 Kelurahan Kudamati, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Maret 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan negeri Ambon tanggal 31 Maret 2020;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;-----

M E L A W A N :

NATANIEL KEWILAA,

Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Purnawirawan Polri, beralamat di Passo Air Besar RT.038 RW.008 Negeri Passo Kecamatan Baguala Kota Ambon, Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada HERLINA KAYA, SH , MAX MANUSIWA,SH , ANTONY TRISMINA.,SH , FITRIANI,SH OSCAR ANTARANI,SH dan HAREL M.SALHUTERU,SH , sesuai dengan Surat Perintah Nomor: Sprin/380/IV/HUK.6.5/2020 tertanggal 06 April, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Insidentil tertanggal 28 April 2020;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;-----

PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq.KEPALA KEPOLISIAN DAERAH MALUKU cq. KOMANDAN SATUAN BROMOB POLDA

Hal 1 dari 49 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung ini memberikan Kuasa Kepada MICHAEL KEN LINGGAS, S.I.K., MEYTHA SAMURI, SH, YEFTA M. MALASA, S.H., M.H, BARRY TALABESSY, S.P.d., M.H, ABD. SALAM UMARELA, JOHN NETTANA, SH, ALVA F.M. MANUPUTTY, SH, Kesemuanya berkantor di Bidang Hukum Polda Maluku, Jalan Rijali No. 1 Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 April 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 7 April 2020, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;-----

Dalam gugatan ini disebut sebagai **PARA TERGUGAT**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :-----

setelahlah membaca berkas dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dipersidangan ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Maret 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tertanggal 20 Maret 2020 di bawah register perkara No. 73/ Pdt.G / 2020 / PN.Amb. telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya terhadap Tergugat sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah bidang tanah Perusah/Garapan seluas 817 M² yang terletak di Tantai samping Kantor Brimob Polda Maluku Jalan Jenderal Sudirman RT.02 RW.07 Kelurahan Pandan Kasturi Kecamatan Sirimau Kota Ambon dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Jenderal Sudirman;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kali mati;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 388/Pandan Kasturi milik Penggugat;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan keluarga Maturbongs;

Selanjutnya disebut sebagai OBYEK SENGKETA

1. Bahwa bidang tanah Perusah/Garapan seluas 817 M² tersebut, Penggugat peroleh berdasarkan warisan orang tua Penggugat Alm. Letnan Satu Purnawirawan Efraim Laturette yang adalah merupakan tanah Perusah/garapan dari Alm. Letnan Satu Purnawirawan Efraim Laturette sejak tahun 1970;
2. Bahwa bidang tanah Perusah/Garapan seluas 817 M² awalnya merupakan bekas tanah Eigendom Verponding Nomor 986 yang diperusah/digarap oleh ayah Penggugat Alm. Letnan Satu Purnawirawan Efraim Laturette yang

Hal 2 dari 49 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bertugas sebagai anggota Brimob Polda Maluku dan pensiun pada tahun 1980;

3. Bahwa terhadap kepemilikan bidang tanah garapan seluas 817 M² milik Penggugat tersebut oleh pihak Pemerintah Kelurahan Pandan Kasturi mengakuinya sehingga Pemerintah Kelurahan Pandan Kasturi telah mengeluarkan Surat Keterangan Nomor : 590/07/VS/2017/K.Pandan Kasturi tanggal 05 Mei 2017 yang menyatakan bahwa memang benar Penggugat selama ini yang memiliki dan menguasai bidang tanah bjek sengketa tersebut;
4. Bahwa terhadap kepemilikan bidang tanah objek sengketa milik Penggugat tersebut oleh Kantor Pertanahan Kota Ambon telah mengeluarkan Peta Bidang Tanah Nomor : 374/2018 tanggal 10 Desember 2018 dalam rangka pengurusan untuk mengeluarkan tanda bukti hak kepada Penggugat;
5. Bahwa oleh karena selama ini bidang tanah objek sengketa adalah bidang tanah milik Penggugat yang tercatat di Pemerintah Kota Ambon, maka selama ini Penggugat yang diwajibkan untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunannya (PBB);
6. Bahwa pada sekitar tahun 2005 setelah konflik kemanusiaan yang terjadi di Ambon selesai, Tergugat I datang kepada ayah Penggugat meminta ijin secara lisan dan tanpa bayaran apapun untuk membuat tempat usaha berupa warung makan diatas objek sengketa dan diijinkan oleh ayah Penggugat dengan catatan apabila sewaktu-waktu ayah Penggugat membutuhkan bidang tanah objek sengketa tersebut, maka Tergugat I harus meninggalkan objek sengketa tersebut;
7. Bahwa pada saat Tergugat I dinyatakan pensiun/purnawirawan sebagai anggota Polri (Satuan Brimob Polda Maluku), secara diam-diam selama 2 (dua) tahun berturut-turut yaitu tahun 2016 dan 2017 Tergugat I mengontrak bidang tanah objek sengketa kepada pihak lain tanpa memberitahukan kepada Ayah Penggugat atau kepada Penggugat sedangkan untuk tahun 2018 dan 2019 setelah pengontrak mengetahui bahwa bidang tanah yang dikontrakan tersebut milik Penggugat, maka pengontrak tidak lagi berhubungan dan mengontrak ari Tergugat I tapi langsung dari Penggugat;
8. Bahwa sementara Penggugat melakukan pengurusan untuk memperoleh Tanda Bukti Hak dari Kantor Pertanahan Kota Ambon, ternyata secara sepihak Tergugat I mendatangi Kantor Pertanahan Kota Ambon untuk menghalangi keluarnya Tanda Bukti Hak (Serifikat Hak Milik) kepada Penggugat dengan alasan bahwa bidang tanah objek sengketa adalah milik Tergugat I;

Hal 3 dari 49 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa karena Terugat I dengan alasan bahwa bidang tanah objek sengketa adalah milik Tergugat I, maka pihak Kantor Pertanahan Kota Ambon mengundang Penggugat dan Tergugat I untuk melakukan mediasi di Kantor Pertanahan Kota Ambon, akan tetapi panggilan mediasi sebanyak 3 (tiga) kali yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Ambon kepada Tergugat I pada awal tahun 2018, ternyata Tergugat I tidak pernah menghadiri panggilan mediasi tersebut sedangkan Penggugat selalu menghadiri panggilan mediasi yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Ambon tersebut;

10. Bahwa oleh karena panggilan mediasi yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Ambon ternyata tidak dihadiri oleh Tergugat I, maka selanjutnya Kantor Pertanahan Kota Ambon melakukan pengukuran terhadap bidang tanah milik Penggugat tersebut sehingga keluarlah Peta Bidang Tanah Nomor : 374/2018 tanggal 10 Desember 2018;
11. Bahwa usaha Tergugat I untuk menghalang-halangi keluarnya tanda bukti hak kepada Penggugat selalu dilakukan dengan cara meneror Penggugat dengan menggunakan beberapa orang anggota Brimob Polda Maluku, bahkan Tergugat I menggunakan anggota Brimob aktif untuk memasang pita Polisiline pada objek sengketa, akan tetapi tindakan meneror Penggugat tersebut ternyata tidak membuat Penggugat menyurungkan niat Penggugat untuk tetap melakukan pengurusan untuk memperoleh tanda bukti hak pada Kantor Pertanahan Kota Ambon;
12. Bahwa oleh karena Penggugat tetap melakukan pengurusan di Kantor Pertanahan Kota Ambon untuk mendapatkan tanda bukti hak (Sertifikat Hak Milik), maka Tergugat I meminta Tergugat II untuk membantu Tergugat I secara institusi melarang Kantor Pertanahan Kota Ambon untuk tidak boleh menerbitkan tanda bukti hak kepada Penggugat dengan cara Tergugat II membuat surat nomor : B/274/VIII/LOG.1.2/2019/Satbn tanggal 14 Agustus 2019 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon dengan Perihal Pembatalan penerbitan Sertifikat Tanah tas objek sengketa;
13. Bahwa oleh karena adanya Surat dari Tergugat II kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon tentang Pembatalan penerbitan Sertifikat Tanah atas objek sengketa, maka pihak Kantor Pertanahan Kota Ambon mengundang Penggugat dan Tergugat I sama Tergugat II untuk melakukan mediasi di Kantor Pertanahan Kota Ambon dan pada saat mediasi tanggal 2 September 2019 dilakukan ternyata Tergugat I tidak hadir sedangkan Tergugat II menghadirkan satu orang anggota Brimob aktif yang bernama Roland Relmasira mewakili Institusi Brimob Polda Maluku (Tergugat II) dan

Hal 4 dari 49 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa mediasi yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Ambon antara Penggugat dengan Tergugat II tersebut, ternyata tidak menemukan kesepakatan damai atau mediasi dinyatakan gagal, sehingga oleh Kantor Pertanahan Kota Ambon mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor : HP.02.04/1956-81.71/IX/2019 tanggal 19 September 2019 yang menyarankan kepada para pihak untuk melakukan upaya hukum lainnya;
15. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang selalu berusaha menghalang-halangi Penggugat untuk memperoleh tanda bukti hak berupa Sertifikat Hak Milik dan para Tergugat selalu menghalang-halangi Penggugat untuk memasuki objek sengketa, nyata-nyata adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum;
16. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hak dan melawan hukum terhadap hak subtektif Penggugat sehingga menyebabkan Penggugat mengalami kerugian baik secara materiil maupun secara moril karena Penggugat tidak dapat menikmati apa yang menjadi hak Penggugat atas bidang tanah warisan ayah Penggugat tersebut, sehingga oleh karena itu Para Tergugat harus membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada Penggugat;
17. Bahwa kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat adalah apabila bidang tanah objek sengketa tersebut disewakan pertahun sebesar Rp. 20.000.000.-(dua puluh juta rupiah) dikalikan selama Tergugat I mengontrak objek sengketa kepada pihak lain selama 2 dua) tahun berjumlah Rp. 40.000.000.-(empat puluh juta rupiah) dan tindakan menghalang-halangi yang dilakukan oleh Para Tergugat sampai dengan tahun 2020 sebesar Rp. 20.000.000.-(dua puluh juta rupiah), maka kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta upiah) sedangkan kerugian moril yang dialami oleh Penggugat oleh karena adanya teror yang dilakulan oleh para Tergugat adalah sebesar Rp. 1.000.000.000.-(satu milyar rupiah)) sehingga total kerugian baik materiil maupun moril yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp. 1.060.000.000.-(satu ilyar enam puluh juta rupiah) yang harus dibayarkan secara tanggung renteng oleh Para Tergugat kepada Penggugat;
18. Bahwa jika perkara ini dimenangkan oleh Penggugat dan putusan dalam perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap, para Tergugat tidak segera membayar secara tunai kerugian materiil dan moril yang dialami oleh Penggugat, maka kepada para Tergugat diwajibkan untuk membayar secara tanggung renteng uang paksa (dwangsom) perhari sebesar Rp.

Hal 5 dari 49 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa mengingat Objek Sengketa yang saat ini dikuasai oleh Para Tergugat, sehingga untuk menjaga jangan sampai Para Tergugat mengalihkan atau memindah tangankan objek sengketa kepada pihak lain atau jangan sampai objek sengketa mengalami perubahan yang dapat membawa kerugian yang lebih besar lagi bagi Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar dapat meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslagh) atas objek sengketa tersebut sebelum perkara ini diperiksa atau sebelum perkara ini diputuskan;
20. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hak dan melawan hukum, maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memerintahkan Para Tergugat untuk mengosongkan objek sengketa dan menyerahkannya kembali kepada Penggugat dalam keadaan aman, damai dan lestari tanpa syarat apapun dan apabila tidak dilakukan secara sukarela, maka dapat menggunakan upaya paksa oleh Pengadilan Negeri Ambon dengan memita bantuan keamanan baik TNI maupun Polri;
21. Bahwa Penggugat juga berdasarkan Hukum Acara (pasal 180 HIR/Pasal 191 Rbg) berhak menuntut agar putusan didalam perkara ini dilaksanakan terlebih dahulu/serta merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad), meskipun Para Tergugat mengajukan perlawanan/verset, banding atau kasasi;

Berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Melarang Para Tergugat untuk tidak boleh mengalihkan atau memindah tangankan objek sengketa ke pihak lain;
2. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk tidak boleh melakukan kegiatan berupa apapun diatas objek sengketa;

DALAM POKOK PERKARA :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah ahliwaris sah dari Almarhum Letnan Satu Purnawirawan Efraim Laturette;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas bidang tanah seluas 817 M² yang terletak Tantui samping Kantor Brimob Polda Maluku Jalan

Hal 6 dari 49 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Raya Jenderal Sudirman;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Kali mati;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 388/Pandan Kasturi milik Penggugat;
 - Sebelah Barat berbatas dengan keluarga Maturbongs;
4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menghalang-halangi Penggugat dan Kantor pertanahan Kota Ambon untuk menerbitkan tanda bukti hak (Sertifikat Hak Milik) kepada Penggugat adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum;
 5. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menghalang-halangi Penggugat untuk memperoleh tanda bukti hak Sertifikat Hak Milik) dan perbuatan Tergugat I yang mengontrak atau menyewakan objek sengketa milik Penggugat kepada pihak lain telah menyebabkan Penggugat mengalami kerugian materiil dan moril :
 6. Memerintahkan Para Tergugat untuk membayar kerugian materii kepada Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp. 60.000.000.-(enam puluh juta rupiah) dan kerugian moril yang diderita oleh Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.000.000.000.-(satu milyar rupiah);
 7. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Para Tergugat untuk segera mengosongkan objek sengketa dan menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan aman, damai dan lestari tanpa syarat apapun bila perlu dengan bantuan aparat TNI dan Polri;
 8. Memerintahkan untuk diletakan Sita Jaminan (Coservatoir beslag) atas objek sengketa;
 9. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang di mohonkan;
 10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) walaupun ada banding, kasasi atau verset;
 11. Membebankan segala biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Para Tergugat;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Para Tergugat hadir masing-masing Kuasanya dipersidangan;

Hal 7 dari 49 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk CHRISTINA TETELEPTA, SH, Hakim pada Pengadilan Negeri Ambon sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 21 April 2020 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat telah Mengajukan Jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT I, menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan PENGGUGAT baik pada Posita maupun pada Petitum, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh TERGUGAT I;
2. Bahwa TERGUGAT I akan menanggapi dalil-dalil PENGGUGAT yang berkaitan dengan TERGUGAT I; .
3. Bahwa perlu TERGUGAT I, jelaskan bahwa TERGUGAT I berdinis pada satuan Brimob Maluku sejak Oktober 1977, sampai dengan oktober 2016, dan Objek sengketa adalah milik TERGUGAT II, dimana pada bulan Oktober 2002 TERGUGAT I di perintah oleh Dansat Brimob Polda Maluku untuk membuka warung makan agar anggota yang melakukan tugas pengamanan pada lokasi dari pertigaan Kebun Cekeh sekarang SPBU sampai dengan SD Galala, dimana jumlah personel saat itu kurang lebih 600 personel, sehingga atas perintah Dansat Brimob saat itu maka TERGUGAT I membuka warung pada objek sengketa. Bahwa pada saat TERGUGAT I membangun warung pada objek sengketa, kemudian datanglah ORANG TUA PENGGUGAT dan bertemu dengan TERGUGAT I pada tahun 2002, dan ORANG TUA PENGGGAT mengatakan kepada TERGUGAT I bahwa kebun singkong yang berada di objek sengketa siapa yang ambil, kemudian dijelaskan oleh TERGUGAT I bahwa pada saat warung dibangun kebun singkong tersebut dibersihkan, dan kemudian TERGUGAT I memberikan sejumlah uang (Rp.300.000) kepada ORANG TUA PENGGUGAT, dan diterima oleh ORANG TUA PENGGUGAT, dan pemberian uang bukan hanya sekali saja kepada ORANG TUA PENGGUGAT, dimana dijelaskan juga oleh ORANG TUA PENGGUGAT kepada TERGUGAT I bahwa OARANG TUA PENGGUGAT pada saat membuat kebun ada minta ijin dari pimpinan Brimob saat itu, karena lokasi

Hal 8 dari 49 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa perlu TERGUGAT I jelaskan pada saat ORANG TUA PENGUGAT kembali membangun rumah di lokasi yang saat ini merupakan rumah ORANG TUA PENGUGAT, selanjutnya ORANG TUA PENGUGAT datang kepada TERGUGAT I dan meminta untuk dibuat jalan setapak untuk menuju RUMAH ORANG TUA PENGUGAT, dan warga disekitar tempat tinggal ORANG TUA PENGUGAT yang adalah para purnawirawan Polri dan TERGUGAT I dan ORANG TUA PENGUGAT menghadap Dansat Brimob saat itu, kemudian disetujui oleh Dansat Brimob saat itu untuk membuat jalan setapak kearah rumah ORANG TUA PENGUGAT, karena lokasi di atas telah dipasang kawat duri oleh TERGUGAT II, selanjutnya kawat duri tersebut di potong oleh TERGUGAT I beserta beberapa anggota Brimob agar dapat dilalui oleh ORANG TUA PENGUGAT dan para purnawirawan Brimob lainnya yang bermukim di belakang kantor Brimob;

4. Bahwa terhadap dalil PENGUGAT pada angka 6 dan 7 perlu TERGUGAT I jelaskan bahwa TERGUGAT I tidak pernah menghadap ORANG TUA PENGUGAT dan meminta ijin untuk membangun rumah makan, karena rumah makan yang dibangun oleh TERGUGAT I di atas objek sengketa adalah milik TERGUGAT II. Bahwa perlu TERGUGAT I pertegas bahwa ORANG TUA PENGUGAT telah meninggal jauh sebelum TERGUGAT I pensiun pada oktober tahun 2016 dengan demikian dalil pengugat yang menyatakan bahwa TERGUGAT I setelah pensiun dan mengontrak objek sengketa kepada pihak lain tanpa sepengetahuan ORANG TUA PENGUGAT dan PENGUGAT adalah dalil yang tidak benar dan berdasar,. Bahwa perlu TERGUGAT I jelaskan dan pertegas bahwa objek sengketa adalah milik TERGUGAT II, dan bangunan yang ada di atas objek sengketa adalah milik TERGUGAT I dan sejak tahun 2018 sampai dengan saat ini oleh PENGUGAT telah megusai bangunan yang dibangun oleh TERGUGAT I dengan cara mengontrak kepada pihak lain, tanpa sepengetahuan TERGUGAT I, karena pada saat TERGUGAT I pensiun TERGUGAT I telah menyerahkan bangunan kepada TERGUGAT II untuk digunakan sebagai gudang, namun setelah dicek oleh TERGUGAT I bangunan tersebut tidak digunakan oleh TERGUGAT II, maka selanjutnya TERGUGAT I mengontrakkan bangunan yang ada diatas objek sengketa kepada Mas Taher dari bulan maret 2016 s/d bulan juli 2018, dan selanjutnya tanpa sepengetahuan TERGUGAT I telah diambil alih oleh PENGUGAT karena TERGUGAT I berada di kampung yaitu di Larat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majukan kemabli bahwa bangunan yang berada diatas objek sengketa adalah milik TERGUGAT I yang saat ini telah dikuasai oleh PENGGUGAT, sehingga TERGUGAT I mengalami kerugian bukan PENGGUGAT;

5. Bahwa terhadap dalil penggugat pada angka 8, 9, 10 dan 11 perlu TERGUGAT I jelaskan dan pertegas bahwa objek sengketa adalah milik TERGUGAT II, namun bangunan yang di atas objek sengketa adalah milik TERGUGAT I. bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II menghadap ke Kantor Pertanahan Kota Ambon, untuk mencegah proses penerbitan sertifikat kepada PENGGUGAT karena objek sengketa adalah milik TERGUGAT II. Bahwa TERGUGAT I tidak pernah mengikuti mediasi yang dialukan oleh Badan Pertanahan Kota Ambon, terkait dengan permasalahan objek sengketa karena TERGUGAT I berada di Larat Tanimbar Utara, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, sehingga TERGUGAT I tidak tahu hasil mediasi tersebut. Bahwa TERGUGAT I tidak pernah mengetahui terkait dengan pengukuran terhadap objek sengketa yang menurut PENGGUGAT adalah milik PENGGUGAT sehingga keluarlah peta bidang tanah sebagaimana yang didalilkan oleh PENGGUGAT. Bahwa TERGUGAT I tidak pernah meneror dan menghalangi PENGGUGAT dalam hal PENGGUGAT melakukan pengurusan pada kantor Pertanahan Kota Ambon, sehingga dalail penggugat ini sepatutnya ditolak oleh Yang Mulia Hakim;
6. Bahwa terhadap dalil PENGGUGAT pada angka 12, perlu TERGUGAT I jelaskan, bahwa TERGUGAT I tidak pernah meminta bantuan TERGUGAT II untuk menghalang-halangi PENGGUGAT dalam hal pengurusan pada Kantor Pertanahan Kota Ambon, karena obojek sengketa tersebut adalah milik TERGUGAT II;
7. Bahwa terhadap dalil TERGUGAT pada angka 13, 14, 15 dan 16 perlu TERGUGAT I jelaskan, bahwa TERGUGAT I tidak pernah menghadiri mediasi oleh kantor pertanahan kota ambon karena tergugat I berada di Larat Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan perlu TERGUGAT I pertegas bahwa oleh Badan Pertanahan Kota Ambon telah meninjau objek sengketa dan pagar-pegar yang merupakan batas-batas milik TERGUGAT II. Bahwa TERGUGAT I tidak pernah menghalangi PENGGUGAT dalam hak pengurusan di kantor Pertanahan Kota Ambon, namun perlu di pertegas oleh TERGUGAT I bahwa objek sengketa adalah milik TERGUGAT II. Bahwa TERGUGAT I tidak pernah melakukan perbuatan melawan hak dan

Hal 10 dari 49 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa terhadap dalil penggugat pada angka 17, perlu TERGUGAT I jelaskan, bahwa TERGUGAT I yang mengalami kerugian materiil akibat bangunan yang berada di atas objek sengketa telah dikuasai oleh PENGGUGAT sejak tahun 2018 sampai dengan saat gugatan ini diajukan oleh PENGGUGAT, dengan cara menyewakan kepada pihak lain sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh) juta rupiah per tahun, sehingga kalau dihitung maka TERGUGAT I telah mengalami kerugian sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh) juta rupiah, akibat dari PENGGUGAT yang menguasai bangunan yang adalah bukan milik PENGGUGAT yang berada di atas objek sengketa;
9. Bahwa terhadap dalil penggugat pada angka 18, perlu TERGUGAT I jelaskan bahwa TERGUGAT I tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum kepada PENGGUGAT terkait dengan objek sengketa yang adalah milik TERGUGAT II, malah PENGGUGAT telah menguasai bangunan yang ada di atas objek sengketa yang adalah milik TERGUGAT I, sehingga dalil terkait ganti kerugian yang dibenbankan kepada para TERGUGAT patut ditolek oleh Yang Mulia Hakim;
10. Bahwa terhadap dalil PENGGUGAT yang belum TERGUGAT I jawab, bukan berarti TERGUGAT I mengakuinya, namun TERGUGAT I dengan tegas menolaknya;

Berdasarkan uraian – uraian yang dipaparkan oleh TERGUGAT I di atas, maka beralasan hukum, jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat II adalah pemilik atas objek sengketa;
3. Menyatakan tindakan Tergugat II mencegah Penggugat untuk memproses tanda bukti hak atas objek sengketa adalah tindakan yang benar dan tidak melawan hukum
4. Menyatakan bangunan yang sekarang di kuasai Penggugat yang berada di atas objek sengketa adalah milik Tergugat I;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Bila mana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Jawaban Tergugat II

I. DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengugat baik pada Posita maupun pada Petitum, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat II;

12. Bahwa Tergugat II akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang ada kaitannya dengan Tergugat II sebagai berikut:
 - a. Bahwa perlu Tergugat II tegaskan, bahwa penguasaan atas tanah seluas 15,8 hektar yang didalamnya berada objek sengketa, adalah merupakan sebagian dari bekas *Eigendom Verponding* Nomor 986 yang telah dibeli oleh pemerintah dan dipergunakan untuk kompleks Brimob, telah dikuasai oleh tergugat II sejak tahun 1959, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Pertanian/Agraria No. Sk.I/304/Ka tanggal 6 Agustus 1962 dan Surat Inspeksi Agraria Provinsi Maluku Amboina No. I.Agr.149/P.L/1967 tanggal 11 Mei 1967.
 - b. Bahwa perlu Tergugat II tegaskan, objek sengketa adalah bagian dari tanah seluas 15,8 hektar yang adalah merupakan bagian dari bekas *Eigendom Verponding* Nomor 986 yang dikuasai oleh Tergugat II sejak tahun 1959 yang dibuktikan dengan bekas pagar yang dibuat oleh Tergugat II sejak tahun 1959. Tanah tersebut telah terdaftar sebagai Aset Negara yang dikelola oleh Satuan Brimob Polda Maluku (tergugat II);
 - c. Bahwa perlu Tergugat II jelaskan dan tanggapi dalil Penggugat pada angka 1, dan 2 sebagai berikut, bahwa area kantor Tergugat II maupun objek sengketa, telah digunakan sebagai tempat latihan menembak oleh personel Brimob Polda Maluku sejak tahun 1959;
 - d. Bahwa selanjutnya akibat terjadi pengurangan kompi-kompi Brimob Polda Maluku (likuidasi organisasi) pada tahun 1971, maka sebagian lahan Markas Brimob menjadi tidak terpakai, terutama tempat latihan menembak, sehingga beberapa anggota Brimob meminta izin kepada Komandan Satuan Brimob saat itu Latkol Pol. Cristian Lambert Tarapary untuk pinjam pakai lahan tersebut untuk digunakan sebagai lahan berkebun. Personel yang mengajukan pinjam pakai lahan dimaksud ialah Mayor Pol Maturbons, Peltu Renyaan, Lettu Laturete (ayah penggugat). Dari seluruh lokasi yang dipinjamkaikan (lapangan tembak) untuk berkebun, Lokasi Objek Sengketa, digunakan sebagai lahan berkebun oleh Lettu Laturete (ayah penggugat). Kegiatan berkebun oleh para purnawirawan Brimob tersebut, berlangsung hingga peristiwa kerusakan Maluku tahun 1999, dan akhirnya para purnawirawan tersebut mengungsi meninggalkan lokasi perkebunan mereka, termasuk objek sengketa. Selanjutnya pada tahun 2001 Tergugat II membangun Kantor Tergugat II di atas tanah yang dulunya digunakan oleh para purnawirawan Brimob sebagai lokasi berkebun;
 - e. Bahwa selanjutnya pada tahun 2002 ketika saat itu situasi kota ambon belum benar-benar kondusif, sementara Tergugat II adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam hal pengamanan situasi kota ambon saat itu, telah menggelar pasukannya untuk melakukan tugas pengamanan mulai dari pertigaan SPBU

Hal 12 dari 49 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SD, Galala Desa Galala. Selanjutnya untuk kepentingan konsumsi bagi personel pengamanan tersebut, maka Tergugat II saat itu lewat rapat staf memerintahkan Tergugat I selaku Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Adminstrasi, untuk berkoordinasi dengan pihak ketiga dalam rangka membangun kantin untuk kepentingan ketersediaan konsumsi bagi personel pengamanan yang berasal dari Satuan Brimob baik personel Brimob daerah maupun personel Brimob BKO (personel Brimob yang berasal dari provinsi lain). Setelah menerima perintah tersebut, selanjutnya di atas objek sengketa yang masih merupakan lahan milik Tergugat II, telah didirikan oleh Tergugat I bangunan yang difungsikan sebagai Kantin yang sehari-harinya berfungsi menyediakan makanan bagi personel Brimob yang melakukan pengamanan.

- f. Bahwa terhadap dalil Penggugat angka 3, 4 dan 5 perlu Tergugat II jelaskan bahwa, Objek Sengketa adalah milik Tergugat II yang merupakan bagian dari tanah seluas 15,8 hektar, yang adalah merupakan sebagian dari bekas *Eigendom Verponding* Nomor 986 dan telah dikuasai oleh Tergugat II sejak tahun 1959 dan telah terdaftar sebagai Aset Negara yang dikelola oleh Satuan Brimob Polda Maluku (Tergugat II) sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Pertanian/Agraria No. Sk.I/304/Ka tanggal 6 Agustus 1962 dan Surat Inspeksi Agraria Provinsi Maluku Amboina No. I.Agr.149/P.1/1967 tanggal 11 Mei 19677;
- g. Bahwa terhadap dalil Penggugat angka 12, perlu Tergugat II jelaskan, bahwa benar tergugat II melakukan pencegahan terhadap Penggugat terkait dengan proses penerbitan sertifikat hak milik terhadap objek sengketa pada Kantor Pertanahan Kota Ambon, sebagaimana surat Tergugat II Nomor ; B/274/VIII/LOG.1.2/2019/Satbm tanggal 14 Agustus 2019, karena objek sengketa tersebut adalah milik Tergugat II yang merupakan bagian dari tanah seluas 15,8 hektar, yang adalah merupakan sebagian dari bekas *Eigendom Verponding* Nomor 986 dan telah dikuasai oleh tergugat II sejak tahun 1959 dan telah terdaftar sebagai Aset Negara yang dikelola oleh Satuan Brimob Polda Maluku (Tergugat II) sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Pertanian/Agraria No. Sk.I/304/Ka tanggal 6 Agustus 1962 dan Surat Inspeksi Agraria Provinsi Maluku Amboina No. I.Agr.149/P.1/1967 tanggal 11 Mei 19677;
- h. Bahwa terhadap dalil Penggugat angka 13 dan 14 perlu Tergughat II jelaskan, bahwa benar pihak Kantor Pertanahan Kota Ambon telah melakukan mediasi sebanyak 2 (dua) kali yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat II tanpa dihadiri oleh Tergugat I, dan dari hasil mediasi tidak ada kesepakatan damai dari kedua belah pihak dan mediasi gagal. Selanjutnya disarankan kepada para pihak untuk menempuh upaya hukum lainnya. Bahwa perlu Tergugat II jelaskan pada mediasi kedua dilakukan pengecekan terkait batas tanah milik Tergugat II, dan

Hal 13 dari 49 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan bekas pagar yang sudah lama terpasang oleh para sesepuh Brimob Polda Maluku yang merupakan lokasi lapangan menembak sejak zaman Resimen (sejak tahun 1959);

- i. Bahwa terhadap dalil Penggugat angka 15,16, 17 dan 18 perlu Tergugat II jelaskan, bahwa objek sengketa adalah milik Tergugat II sedangkan bangunan di atas Objek Sengketa adalah milik Tergugat I dan bangunan tersebut telah dikuasai oleh Penggugat sejak tahun 2018, yang ditandai dengan penambahan bangunan baru pada lokasi objek sengketa yang didirikan oleh Haerudin Sam Zainudin alias Taher sebagai orang yang menyewa tanah tersebut dari pihak Pengugat, yang sampai dengan saat ini, menikmati hasil dari pada penyewaan bangunan tersebut. Bahwa dengan demikian tidak tepat dan berdasarkan hukum apabila Penggugat meminta ganti rugi kepada Tergugat II dan Tergugat I (para Tergugat);
- j. Bahwa terhadap dalil Penggugat angka 19, 20 dan 21 perlu Tergugat II jelaskan, bahwa penguasaan atas lahan seluas 15, 8 hektar yang didalamnya termasuk objek sengketa, dilakukan oleh Tergugat II untuk dipergunakan sebagai Markas (Kantor dan asrama) Tergugat II, dan dilakukan berdasarkan hukum, olehnya kiranya yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* dapat menolak permohonan dimaksud.

Berdasarkan uraian dalil yang dipaparkan oleh Tergugat II di atas, maka beralasan hukum, jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan bahwa TERGUGAT II adalah pemilik sah atas objek sengketa yang merupakan bagian dari tanah seluar 15,8 hektar, bekas *Eigendom Verponding* Nomor 986 yang telah dibeli oleh pemerintah dan dipergunakan untuk kompleks (Kantor dan Asrama) Brimob Polda Maluku.
- Menyatakan bahwa tindakan penguasaan atas objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat II adalah tindakan yang sah secara hukum.
- Menyatakan bahwa ganti kerugian yang dimintakan oleh Penggugat untuk ditanggung renteng oleh Para tergugat adalah tidak berdasar.
- Menghukum Penggugat atau siapa saja yang mendapat hak dari Penggugat untuk segera mengosongkan objek sengketa, dan menyerahkan objek sengketa kepada Tergugat II dalam keadaan aman, damai dan lestari, tanpa syarat apapun.
- Menolak permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat atas objek sengketa.
- Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

SUBSIDAIR

Hal 14 dari 49 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat ,Penggugat mengajukan Replik dan Para Tergugat juga telah mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas bidang tanah seluas 817 M² yang terletak Tantai samping Kantor Brimob Polda Maluku Jalan Jenderal Sudirman RT.02 RW.07 Kelurahan Pandan Kasturi Kecamatan Sirimau Kota Ambon dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Raya Jenderal Sudirman;
- Sebelah Timur berbatas dengan Kali mati;
- Sebelah Selatan berbatas dengan bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 388/Pandan Kasturi milik Penggugat;
- Sebelah Barat berbatas dengan keluarga Maturbongs;

objek sengketa merupakan tanah Milik Penggugat selaku ahli Waris dari Alm.Letnan Satu Purnawirawan Efraim Laturette;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal;

- Terhadap objek sengketa belum terbit Sertifikat hak Milik;
- Objek sengketa saat ini sama-sama di kuasai oleh Penggugat dan Tergugat I dimana Penggugat menguasai objek sengketa pada bagian belakang sedangkan Tergugat I pada posisi bagian depan berupa bangunan;
- Bahwa objek sengketa terletak di Tantai samping Kantor Brimob Polda Maluku, Jalan Jenderal Sudirman RT.02 RW.07 Kelurahan Pandan Kasturi, Tantai Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;
- Bahwa objek sengketa adalah bekas tanah Eigendom Verponding 986;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai Penggugat yang mengkleim objek sengketa adalah milik Penggugat yang diperoleh dari orang Tua Penggugat yaitu Alm.Letnan Satu Purnawirawan Efraim Laturette dimana objek sengketa merupakan tanah Perusah dari orang tua Penggugat dimana awalnya objek sengketa merupakan bekas tanah Eigendom Verponding Nomor 986 , sedangkan menurut Para Tergugat Objek sengketa adalah milik dari Tergugat II yang merupakan bagian dari tanah seluas 15,8 hektar, bekas Eigendom Verponding Nomor 986 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Asrama Brimob Polda Maluku dan Tergugat I di perintah oleh Dansat Brimob

Polda Maluku untuk membuka warung makan agar anggota yang melakukan tugas pengamanan pada lokasi dari pertigaan Kebun Cekeh sekarang SPBU sampai dengan SD Galala, dimana jumlah personel saat itu kurang lebih 600 personel, sehingga atas perintah Dansat Brimob saat itu maka TERGUGAT I membuka warung pada objek sengketa;

Menimbang, bahwa Terhadap objek sengketa telah dilakukan Pemeriksaan setempat pada hari **Jumat**, tanggal **03 Juli 2020** Pukul : **14.00** **wit**, bertempat di lokasi objek sengketa di Tantui samping Kantor Brimob Polda Maluku, Jalan Jenderal Sudirman RT.02 RW.07 Kelurahan Pandan Kasturi, Tantui Kecamatan Sirimau, Kota Ambon , dalam Pemeriksaan setempat tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya sedangkan untuk Para Tergugat masing-masing hadir Kuasanya, sedangkan untuk Perangkat Desa Pandan Kasturi yang hadir Yaitu: Ketua Rukun Warga 7: Bapak Max Leha, Ketua Rukun Tetangga 1: Simon Laimeheriwa, Ketua Rukun Tetangga 2: Marthen Uur dengan hasil pemeriksaan Objek sengketa sebagai berikut:

Menurut Fersi dari Penggugat

1. Objek sengketa yang dimaksud didalam surat gugatan Penggugat yang didalamnya terdapat Tanah Seluas $817M^2$ (delapan ratus tujuh belas Meter Persegi) yang batas-batasnya antara lain:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Jenderal Sudirman;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kalimati;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 388/Pandan Kasturi Milik Penggugat;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Keluarga Maturbongs;
2. yang berada diatas tanah objek sengketa adalah
 - 2 (dua) bangunan, bangunan pertama dibangun oleh Tergugat I Nataniel Kewilaa, dan bangunan yang ke-2 (bagian belakang) dibangun oleh Penggugat Juliana Simatauw dan disewa oleh Rizky Haerudin ;

Menurut Fersi Para Tergugat

1. Objek sengketa yang dimaksud didalam surat gugatan Penggugat yang didalamnya terdapat Tanah Seluas $817M^2$ (delapan ratus tujuh belas Meter Persegi) yang batas-batasnya antara lain:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Jenderal Sudirman;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kalimati;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 388/Pandan Kasturi Milik Penggugat;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Keluarga Maturbongs;

Hal 16 dari 49 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena saluran air itu berada dibawah jalan setiap

yang dibangun baru 2 (dua) bulan lalu;

2. yang berada diatas tanah objek sengketa adalah

- 2 (dua) bangunan, bangunan pertama dibangun oleh Tergugat I Nataniel Kewilaa, dan bangunan yang ke-2 (bagian belakang) dibangun oleh Penggugat Juliana Simatauw;

Menimbang , bahwa atas dalili-dalil Gugatan Pengggugat tersebut diatas Tergugat telah mengajukan jawaban yang setelah Majelis Hakim cermati jawaban Para Tergugat tersebut telah masuk dalam pokok perkara yang akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dalil gugatan Pengggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat wajib membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pengggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-21 , dan saksi-saksi yaitu saksi **MARTHINUS LEHA , saksi SUMIRNA dan saksi MARTHEN UR** yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat **P-1** tentang Surat Keterangan Lurah Pandan Kasturi Nomor : 590/07/VS/2017/K Pandan Kasturi Tanggal 05 Mei 2017, **P-2** tentang surat Keterangan Kesaksian Orang-orang yang sangat mengetahui tentang objek sengketa tertanggal 29 Agustus 2017, **P-3** tentang Kutipan Surat Permohonan Penggugat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon untuk penerbitan Sertifikat Hak Milik diatas Objek Sengketa, tertanggal 20 Desember 2017, **P-4** tentang Surat Pernyataan Tanah-tanah yang dimiliki oleh Pemohon, tertanggal 20 Desember 2017, **P-5** tentang Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, tertanggal 20 Desember 2017, **P-6** tentang Surat Setoran PBB oleh Penggugat terhadap bidang tanah yang menjadi objek sengketa, **P-7** tentang Surat yang dikirimkan oleh Tergugat II Kepada Kepala Kantor Dinas Pertanahan Kota Ambon, tertanggal 14 Agustus 2019. **P- 8** tentang, Daftar Absen saat mengikuti Mediasi yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Ambon, **P- 9** tentang Peta bidang tanah yang telah dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Ambon, **P-10** tentang Rekaman intimidasi yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap Penggugat terkait dengan Objek sengketa, **P-11** tentang Sertifikat Hak Milik nomor: 388/Pandan Kasturi tanggal 16 Februari 2016 Surat Ukur Nomor 00051/Pandan Kasturi/2015 tanggal 22 Januari 2015, **P-12** tentang Surat Camat Pulau Ambon Nomor: 4/IB/CPA/1980 , tertanggal 23 Januari 1980, **P-13** Copy Rekaman tentang tindakan tindakan Tergugat II yang secara arogan

Hal 17 dari 49 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan P-14/2020/Pdt.G/2020/PN.Amban Binaan (HGB) Nomor: 19 tanggal 13 Juli 1983

Gambar Situasi Nomor: 880/1982 Tanggal 02 Oktober 1982, **P- 15** tentang Gambar Situasi Nomor: 881/1982 tanggal 02 Oktober 1982, **P-16** tentang Surat Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kota Ambon, Nomor: 610/1227/1993 tahun 1993, **P-17** tentang Surat Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kota Ambon, Nomor: 610/1227/1993 tanggal 28 Mei 1993, **P-18** tentang Berita Acara Penelitian Penguasaan dan Penggunaan Tanah Negara, Nomor: /IPTN/SM/PPT/PKMA/1993 tanggal 22 April 1993, **P- 19** tentang Berita Acara Penelitian Penguasaan dan Penggunaan Tanah Negara, Nomor: 59/IPTN/SM/PPT/PKMA/1993 tanggal 22 April 1993, **P-20** tentang Berita Acara Penelitian Penguasaan dan Penggunaan Tanah Negara, Nomor: 61/IPTN/SM/PPT/PKMA/1993 tanggal 22 April 1993, **P-21** tentang Berita Acara Penelitian Penguasaan dan Penggunaan Tanah Negara, Nomor: 61/IPTN/SM/PPT/PKMA/1993 tanggal 22 April 1993,

Menimbang, bahwa bukti Surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P.10, P.11, P.12, P.15, P.17, P.18, P.19, P.20, P.21, berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti Surat Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yaitu:

1.Saksi MARTHINUS LEHA yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait dengan perkara tanah antara Penggugat Juliana Simatauw melawan Tergugat I Nataniel Kewilaa, dan Kesatuan Brimob Polda Maluku selaku Tergugat II
- Bahwa Objek sengketa dimaksud terletak di Jl Jenderal Sudirman RT/RW 002/03 lebih tepatnya disebut Kampung Pisang, Kelurahan Pandan Kasturi/ Tantai Kecamatan Sirimau dengan batas-batas objek sengketa Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Jend. Sudirman, Sebelah Timur berbatasan dengan Kali Mati, Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Milik Keluarga Maturbongs, Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya Jend Sudirman;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan objek sengketa sekitar 20M, yang ada di objek sengketa adalah berupa tanaman umur panjang seperti kelapa, dan ada 2 bangunan diatas objek sengketa, yang bagian depan milik Tergugat I Nataniel Kewilaa yang disewakan dan bangunan bagian belakang milik Penggugat,

Hal 18 dari 49 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dibangun oleh Pak Daeng yang menyewa tanah itu;

- Bahwa terhadap objek sengketa masih di urus Sertifikatnya oleh Penggugat, setelah kerusakan bangunan tersebut disewakan untuk dijadikan Rumah Makan pada tahun 2014;
- Bahwa gedung bagian depan sudah ada sejak tahun 2014;
- Bahwa sebelum kerusakan sudah ada tanaman-tanaman yang ditanam disitu, yang mengelola dan menguasai objek sengketa dimaksud adalah Efraim Laturette ayah dari Penggugat Juliana Simatauw, bahwa orang tua saksi sudah tinggal dekat oboek sengketa sejak tahun 1972;
- Bahwa Pekerjaan dari Efraim Laturette ayah penggugat adalah pensiunan polisi;
- Bahwa ayah dari Penggugat bisa menguasai objek sengketa bahwa tiba-tiba sudah ada disitu saja;
- Bahwa orang Tua dari Penggugat tinggal di objek sengketa sebelah atas dan objek sengketa ada tanam tanaman di bagian bawah;
- Bahwa orang tua Penggugat sudah tinggal di objek sengketa sebelum kerusakan;
- Bahwa terkait patok-patok di bagian selatan itu sudah ada sejak tahun 1990an;
- Bahwa saat bangun patok dimaksud kami sebagai warga keberatan dan Keberatan kami sampaikan melalui Ketua RT dan Ketua RW setempat;
- Bagian Timur yang membangun jalan setapak diatas kalimati adalah merupakan proyek jalan Tingkat I;
- Bahwa anak yang dimiliki oleh Efraim Laturette. Ada 2 (dua) orang anak yang bernama Nus dan Juliana Simatauw (penggugat);
- Bahwa bagian Timur itu adalah merupakan kalimati dan sudah dibangun jalan setapak di atasnya dibangun pada tahun 2019 oleh proyek Kotamadya tingkat I;
- Bahwa Jalan setapak tersebut dibuat karena jalan akses masuk digapura itu ditutup, jadi jalan setapak tersebut dibuat untuk akses masuk keluar untuk masyarakat, karena telah dibangun kantor Brimob, sehingga tidak ada jalan masuk keluar untuk masyarakat;
- Bahwa saksi tinggal dekat dengan objek sengketa sejak tahun 1973 namun karena terjadi kerusakan pada tahun 1999, kami mengungsi namun setelah aman kami kembali lagi di lokasi awal tempat kami tinggal pada tahun 2014;
- Bahwa jalan Jenderal Sudirman sudah ada sekitar tahun 1991;
- Bahwa setelah jalan Jenderal Sudirman dibuat, kantor Mako Brimob sebelah kanan belum ada kantor Mako Brimob, namun tanah sebelah

Hal 19 dari 49 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
negara, saksi tahu karena saksi sudah ada disitu sejak lahir 1973, setelah selesai kerusakan baru gedung Kesatuan Brimob Polda Maluku dibangun;

- Bahwa sebelum kantor Brimob itu dibangun, ada masyarakat yang tinggal dilokasi tersebut dan mempunyai bukti kepemilikan;
- Bahwa diatas lokasi sebelum kantor Brimob dibangun tersebut ada beberapa keluarga disitu yaitu Bapak J. Putilehalat, Bapak Agustinus Tuasuun, Bapak Toss Frans;
- Bahwa saksi tau letak rumah bebarapa orang sebelum dibangun Kantor Brimob yaitu Drs. Toss Frans rumahnya yang sekarang telah jadi Musolah, Marthen Ur sebagai bekas RT kami, dan Ny. Nani Meran, dan Zeth Meran, Comos Renau rumahnya di Lapangan Brimob, juga ada didalam area tersebut, ada sekitar 22 (dua puluh dua) kepala keluarga dan mereka semua kenal dengan Penggugat Ny. Juliana Simatauw;
- Bahwa Pada saat kantor Brimob dibangun ada yang menyampaikan keberatan dengan menyurati ke Presiden RI Megawati Soekarno Putri untuk kami mau demo saat peresmian lapangan Brimob di Tantai, dan kami juga sampaikan keberatan kami lewat ketua RT dan Ketua RW untuk berkoordinasi;
- Bahwa pemilik dari objek sengketa adalah Penggugat Juliana Simatauw yang diperoleh dari orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak tau tanah yang diperoleh orang tua Penggugat dari siapa;
- Bahwa awalnya objek sengketa masih bergunung, dan orang tua Penggugat Efraim Laturette yang mengikis/meratakan gunung sehingga rata seperti sekarang;
- Bahwa Pada saat orang tua Penggugat mengikis/meratakan gunung tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Objek Sengketa masuk wilayah Pandan Kasturi;
- Bahwa Sepengetahuan saksi bukti T2.20 itu ganti rugi untuk Asrama Polisi/Brimob;
- Bahwa tidak ada asrama di bagian atas hanya di bagian bawah saja;
- Bahwa Pihak Brimob yang menutup sekeliling objek sengketa dengan menggunakan Zenk keliling objek sengketa ;
- Bahwa persengketaan antara Institusi Brimob dan Penggugat dimulai dari tahun 2019;
- Bahwa Keluarga saksi sudah bermukim dari tahun 1972 dan saksi lahir tahun 1973 dan tinggal berdekatan dengan objek sengketa;

Hal 20 dari 49 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memasang pal-pal atau pagar satuan Brimob;
- Bahwa Orang tua Penggugat adalah Pensiunan Brimob Polda Maluku orang tua Penggugat yang bercocok tanam atau berkebun di area/objek sengketa;
- Bahwa objek sengketa milik Penggugat dimaksud sampai di jalan raya;
- Bahwa saksi tidak tau saat dibuat jalan raya tersebut ada ganti rugi dari pemerintah untuk orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tau sejak kapan orang tua Penggugat tinggal di objek sengketa;
- Bahwa pada saat Bentangan pagar duri dibuat ada keberatan dari masyarakat yang disampaikan kepada ke Staf Pemerintahan Desa;
- Bahwa ada masyarakat umum yang tinggal di lokasi lapangan Mako Brimob dan mereka memiliki bukti kepemilikan sertifikat;
- Bahwa saat digusur untuk membangun Gedung Mako Brimob tidak ada ada keluarga-keluarga melakukan demo atau keberatan karena saat itu sedang mengungsi karena konflik kemanusiaan/kerusuhan yang terjadi tahun 1999, jadi mereka tidak ada di lokasi dimaksud;
- Bahwa masyarakat umum yang tinggal di lokasi Mako Brimob memiliki sertifikat, ada yang menggugat ke Polda Maluku dan di Ketua RT saja, itu yang saksi dengar dari Ketua RT;
- Bahwa saksi hanya mendengar cerita dari orang tua saksi bahwa orang tua Penggugat mengikis gunung pada lokasi objek sengketa, sehingga rata seperti sekarang ini;
- Bahwa pada objek sengketa ada tanaman umur panjang ada tanaman umur pendek;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, Pak Nus kakak laki-laki dari Penggugat Juliana Simatauw menceritakan bahwa Pak Nataniel mengajukan ijin kepada ayah Penggugat untuk membangun diatas objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tau kalau Tantui telah menyerahkan atau telah beralih pihak ke Polda Maluku, termasuk kantor dan objek sengketa terbukti dengan pal-pal yang ada karena sejak saksi tinggal didekat objek sengketa dari tahun 1972 namun tidak pernah dengar ataupun tidak ada papan pengumuman yang menyatakan bahwa itu milik Polda Maluku terkait Tantui menyerahkan objek kantor Mako Brimob dan objek sengketa kepada Polda;
- Bahwa saksi tidak tahu tahun 1951 Brimob Polda Maluku telah beroperasi di objek sengketa atas ijin Tantui karena saksi belum ada di lokasi objek sengketa saat itu;

Hal 21 dari 49 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mohon ijin;

- Bahwa saksi tidak tahu tahu Tergugat II mempunyai bukti T.II.19 dan T.II.20 yang membuktikan bahwa Surat Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku dan Maluku Tengah, tentang pembayaran tanah Tantui guna pembangunan asrama Mobrig di Tantui dan Surat Pernyataan dari Istri Tantui;
- Bahwa tanah milik Brimob berbatasan dengan objek sengketa;
- Bahwa Tahun 2014 saksi dan keluarga kembali ke lokasi tempat tinggal dekat lokasi objek sengketa;

2.Saksi SUMIRNA, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait dengan perkara tanah;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat saksi Kontark dengan Penggugat atas tanah yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa Tergugat I adalah seorang pensiunan Polisi dan awalnya saksi kenal untuk menyewa/ kontrak tanah yang menjadi objek sengketa sedangkan Satuan Brimob saksi tahu sebagai satu institusi Brimob Polda Maluku;
- Bahwa Tanah objek sengketa ini berada di Jalan Jenderal Sudirman dekat kantor Brimob;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas dan luas dari tanah objek sengketa dimaksud;
- Bahwa ada 2 (dua) bangunan diatas objek sengketa;
- Bahwa saksi mulai kontrak di objek sengketa tersebut pada tahun pada tahun 2017;
- Bahwa tahun 2017 tersebut saksi mengontrak atas ijin atas ijin dari Nataniel Kewilaa Selaku Tergugat I;
- Bahwa saksi tahu kalau disitu ada gedung yang dapat dikontrak karena saksi tanya-tanya informasi dari anggota Brimob, tetapi saksi tidak tahu namanya, kemudian dikasih nomor HP dan disuruh hubungi Pak Nataniel Kewilaa lewat telepon;
- Bahwa setelah menghubungi Pak Natanile Kewilaa suami saksi Hairudin disuruh ambil kunci dari Pak Nataniel Kewilaa;
- Bahwa saksi hanya mengontrak bagian depan saja karena ditahun 2017 hanya baru gedung bagian depan yang ada;
- Bahwa saat itu masih ada kontrakan Rumah makan Jawa Timur yang mengontrak dari Pak Nataniel Kewilaa, dan kontrakan itu masih sisa 11 bulan lagi, dan kemudian saksi tempati rumah gedung tersebut namun saksi membayar 11 bulan sisa kontrak tersebut kepada pihak Rumah Makan Jawa Timur;

Hal 22 dari 49 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2019 bulan Januari ada yang menyampaikan keberatan yitu Ibu Juliana Simatauw (Penggugat), yang mengaku sebagai pemilik tanah tempat saksi mengontrak;
- Bahwa saksi mencoba menghubungi Pak Nataniel Kewilaa lewat telepon (HP) namun tidak pernah dijawab;
- Bahwa saksi tahu kalau tanah itu milik dari Penggugat karena Ada RT dan RW juga Penggugat serta Pertanahan yang mengatakan bahwa objek tersebut adalah milik dari Penggugat Juliana Simatauw;
- Bahwa saksi disuruh bayar Kontrakan ke Penggugat Juliana Simatauw;
- Bahwa saksi melihat Surat Keterangan kepemilikan dari Ketua RT, Bukti surat Penggugat;
- Bahwa harga kontrak pertahun yang saksi bayar kepada Penggugat? sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi kontrak dari tahun 2017 hingga tahun 2020;
- Bahwa Kontrak yang saksi bayar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kepada Penggugat pada tahun 2019;
- Bahwa setelah 4 (empat) bulan kontrak berjalan Tergugat I berkeberatan atas kontrak dengan Penggugat, Tergugat I menyuruh saksi keluar dari gedung yang saksi kontrak dan tempat usaha saksi ditutup;
- Bahwa Tergugat I meyampikan keberatan sejak tahun 2019 hingga tahun 2020, yang mana Tergugat I datang bersama anggota Brimob;
- Bahwa saat Tergugat I Nataniel Kewilaa datang kepada saksi tidak menunjukan surat kepemilikan;
- Bahwa Tergugat I dan Anggota Brimob menutup seluruh objek sengketa menggunakan zenk, sehingga kami tidak memiliki jalan masuk dan keluar;
- Bahwa saksi tinggal di jalan baru depan Mesjid Alfatah dan tempat usaha di objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu sejarah tentan objek sengekta;
- Bahwa tidak ada perjanjian tertulis antara saksi dan Tergugat I mupun dengan Penggugat;
- Bahwa Kontrak antara saksi dan Penggugat berakhir pada bulan April 2021;
- Bahwa saksi tau rumah Tergugat IDi Hative besar, karena saksi pernh kesana mengantarkan sofa pesanan dari Tergugat I;
- Bahwa awal saksi kontrak dengan Tergugat I, tidak mengatakan siapa pemilik objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah membayar kontrak kepada Brimob;
- Bahwa saksi kontrak dari Tergugat I mulai tahun 2017 hingga 2019;

Hal 23 dari 49 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat saksi membayar kontrak saksi melihat Bukti P.1 berupa Surat Keterangan;
- Bahwa saksi pernah menanyakan masyarakat sekitar bahwa sebenarnya objek sengketa tersebut milik siapa, dan beberapa diantara mereka dan juga pak RT menjelaskan bahwa tanah atau objek sengketa dimaksud adalah milik Penggugat Ny.Juliana Simatauw;
- Bahwa saksi tidak buka usaha hampir 1 (satu) bulan;
- Bahwa Brimob menutup seluruh objek sengketa menggunakan zenk dan pasang police line;
- Bahwa saksi pernah melaporkan kejadian tersebut ke Propam, dan diperintahkan untuk dibuka kembali, namun mereka kembali menutup;
- Bahwa awalnya saksi menanyakan kepada anggota Brimob terkait objek sengketa untuk dikontrak dan mereka menyuruh saksi menghubungi Tergugat I Nataniel Kewilaa;
- Bahwa Tergugat I untuk bangunan bagian depan dan saksi bayar pada tahun 2018 tepatnya bulan Februari 2019;
- Bahwa saksi membayar sisa kontrak Rumah Makan Jawa Timur sebanyak 11 (sebelas) bulan kepada Rumah Makan Jawa Timur, baru saksi masuk;
- Bahwa setelah Penggugat menyatakan sebagai pemilik saksi langsung membayar kepada Penggugat;
- Bahwa yang bertemu dengan Petugas pertanahan, Ketua RT, Ketua RW adalah suami saksi, karena saya sedang keluar;
- Bahwa Penggugat datang membawa surat Keterangan bersama dengan Petugas pertanahan, Ketua RT, Ketua dan mereka menjelaskan terkait siapa pemilik tanah dimaksud, dan pemiliknya adalah Penggugat Ny.Juliana Simatauw;
- Bahwa baik saksi maupun Penggugat pernah mencoba menghubungi Tergugat I via telepon namun tidak pernah menjawab, namun kami tidak pernah kerumah Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa tanah itu milik Brimob;

3.Saksi **MARTHEN UR**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait dengan perkara tanah;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat saksi hanya tinggal 1 (satu) kompleks;
- Bahwa Tergugat I adalah seorang pensiunan Polisi dan saksi tahu Satuan Brimob Polda Maluku;

Hal 24 dari 49 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
002/007/Kegugatan/Pid

- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua RT.002 sejak tahun 1986 hingga saat ini;
- Bahwa saksi tinggal berdekatan dengan objek sengketa;
- Bahwa luas objek sengketa tersebut sebesar 1,2 Hektar dan merupakan bagian dari Eigendom Verponding 986, lingkungan masyarakat sejak dulu;
- Bahwa diatas objek sengketa ada dua bangunan diatasnya, 1(satu) bangunan dibagian depan dan 1 (satu) di bagian belakang;
- Bahwa objek sengketa dipagari dan dibangun pada tahun 1990 oleh Polda Maluku, bukan oleh satuan Brimob, ketika Polda memiliki 2 (dua) Persib yaitu Persib A dari perumahan Gubernur sampai pos penjagaan dan Pesib B, dibelakang Makosat Brimob lama, unit Rumah sakit hingga lapangan tenis, dan akhirnya pengukuran sampai kelingkungan kita, dan ada kesepakatan tahun 1998, bahwa Polda yang bertanggung jawab untuk mengidentifikasi lahan milik Polda itu disebelah mana, namun tidak berjalan dan kita lapor ke Walikota;
- Bahwa hingga kini pagar dari Polda Maluku yang dibangun sejak tahun 1990 itu masih ada;
- Bahwa ,luas dari objek sengketa tersebut adalah 800M² dengan batas-batas Utara berbatasan dengan Jalan Jenderal Sudirman,Timur berbatasan dengan Kalimati, Selatan berbatasan dengan Keluarga Maturbongs,Barat berbatasan dengan dengan Keluarga Ur;
- Bahwa Objek sengketa awalnya lahan kosong dari tahun 1970, tidak ada rumah diatasnya, pada tahun 1973 baru mulai berkebun dan membangun serta memiliki GS;
- Bahwa Almarhum Efraim Laturette yang bercocok tanam diatas objek sengketa;
- Bahwa Objek sengketa merupakan tanah Negara dan Almarhum Efraim Laturette tidak meminta ijin darimana pun;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Almarhum Pak Efraim adalah Penggugat merupakan anak kandung dari Almarhum Efraim Laturette;
- Bahwa Almarhum Efraim Laturette adalah Punawirawan Polisi;
- Bahwa sejak tahun 1999, terjadi konflik social diMaluku, maka Almarhum Efraim Laturette meninggalkan lokasi sengketa dan juga masyarakat yang ada disitu, semua mengungsi karena konflik dimaksud;
- Bahwa Kantor atau bangunan Brimob itu dibangun pada tahun 2003;
- Bahwa sebelum bangunan kantor Brimob itu dibangun disitu ada rumah-rumah penduduk;

Hal 25 dari 49 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semenjak kerusuhan Almarhum Efraim Laturette dan keluarganya pindah pindah ke Halong;
- Bahwa Tergugat I pinjam pakai lahan untuk membangun bangunan diatas objek sengketa sejak tahun 2002, dibuat rumah makan saat Mako Brimob dibangun;
- Bahwa Tergugat I Nataniel Kewilaa melakukan pinjam pakai tersebut dengan Pak Efraim Laturette, saksi tahu karena pak Efraim Laturette yang memberitahukan kepada saksi;
- Bahwa Terkait dengan pinjam pakai tersebut Tergugat I belum mengembalikan kepada Pak Efraim Laurette;
- Bahwa tidak ada perjanjian tertulis hanya lisan saja;
- Bahwa bangunan yang dibagian dipan objek sengketa sudah ada sejak tahun 2002;
- Bahwa bangunan kedua atau dibagian belakang dibangun oleh yang mengontrak disitu;
- Bahwa Tergugat I Nataniel Kewilaa yang menguasai bangun dibagian depan;
- Bahwa Yang mengontrak bangunan bagian depan pak Hairudin dari Tergugat I Nataniel Kewilaa, untuk usaha meubel;
- Bahwa Badan Pertanahan datang di lokasi objek sengketa tahun 2017 dan bertemu dengan Pemohon yaitu Penggugat sendiri dan saksi juga ada;
- Bahwa Badan pertanahan datang ke objek sengketa karena Penggugat mengajukan permohonan untuk mengukur objek sengketa guna penerbitan sertifikat;
- Bahwa yang hadir saat itu diobjek sengketa adalah Bapak Joseph Kepala Pengukuran dari Badan Pertanahan, bapak Ateng dan saksi selaku RT, Penggugat selaku Pemohon dan orang yang menyewa juga ada;
- Bahwa dari Badan Pertanahan hanya mengukur saja tidak ada wawancara;
- Bahwa objek sengketa belum ada sertifikat;
- Bahwa sejak tahun 1970 objek sengketa dikuasai oleh Almarhum Pak Efraim Laturette, karena itu merupakan tanah Negara;
- Bahwa yang menguasai objek sengketa saat ini adalah Penggugat Juliana Simatauw;
- Bahwa terhadap objek sengketa pernah saksi mengeluarkan surat keterangan untuk permohonan sertifikat yang diajukan oleh Penggugat ke Kelurahan;
- Bahwa Terhadap objek sengketa tersebut yang membayar PBB adalah Penggugat yang bayar;

Hal 26 dari 49 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Eigendom Verponding 986 ada 2 (dua) persil;
- Bahwa Eigendom Verponding 986 milik Polda dan Eigendom Verponding 987 milik Keluarga Djasmita ;
- Bahwa Pak Efraim yang menguasai objek sengketa sekitar tahun 1970-1999;
- Bahwa Tergugat I menguasai objek sengketa atau bangunan bagian depan sejak tahun 2003;
- Bahwa saksi yang mengeluarkan bukti Surat P-2;
- Bahwa objek sengketa masuk dalam wilayah saksi selaku RT.02;
- Bahwa saksi pernah bertemu dan menanyakan tentang status objek sengketa kepada Tergugat I dan Tergugat I menyatakan bahwa Tergugat I hanya pinjam pakai dari Pak Efraim Laturette, namun apabila suatu saat Penggugat sudah memiliki sertifikat, maka Tergugat I siap membayar kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi anak dari Pak Efraim Laturette ini sudah memproses pengurusan sertifikat;
- Bahwa saksi kerumah Pak Nataniel Kewilaa pada tahun 2017 ketika mau PTSL, sekitar bulan Januari 2017;
- Bahwa Pada tahun 1970 Alamrhum Efraim Laturette telah mulai berkebun di objek sengketa dan tinggal disebelah atas dari objek sengketa;
- Bahwa bangunan kios milik Penggugat hanya bersifat darurat, dan bangunan milik Tergugat I itu bangunan baru;
- Bahwa di sekitar objek sengketa ada rumah-rumah masyarakat yang memiliki bukti kepemilikan atas tanah;
- Bahwa saksi tahu dari pertanahan melakukan pengukuran di sekitar objek sengketa dan terbit berita acara yang dimohonkan oleh Bapak Zeth Meran terkait penguasaan tanah Negara;
- Bahwa saksi tahu terkait dengan bukti kepemilikan dari Drs T.H Fransz dan selama penelitian tidak ada yang menguasai;
- Bahwa tidak ada bukti kepemilikan atas objek sengketa atau sertifikat atas nama Brimob;
- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat mengajukan permohonan alas hak atas objek sengketa dimaksud ke Kelurahan Pandan Kasturi;

Hal 27 dari 49 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu bahwa Tergugat I dan Tergugat II sekitar bulan Agustus atau September tahun 2019 pernah ke kelurahan Pandan Kasturi untuk meminta surat keterangan penguasaan kepemilikan tanah atas objek sengketa namun tidak diberikakan karena tanah tersebut sudah ada pemiliknya dan sertifikat dalam pengurusan oleh Penggugat;
- Bahwa pengurusan sertifikat harus melalui Ketua RT dulu baru ke Kelurahan;
- Bahwa menurut Lurah Pandan Kasturi bahwa tanah objek sengketa tersebut sudah ada pemiliknya, yaitu Penggugat;
- Bahwa diluar pagar Brimob tidak ada tanah Brimob;
- Bahwa Brimob diatas hanya batas pagar saja diluar pagar bukan milik Tergugat II atau Brimob;
- Bahwa saksi tahu luas dari tanah milik Brimob adalah seluas 15,8H mulai dari Perumahan Gubernur, dan hanya di bagian bawah saja, tidak termasuk objek sengketa;
- Bahwa Tanah objek sengketa tersebut awalnya tidak rata seperti sekarang namun berbukit dan yang membuat lahan menjadi rata seperti sekarang ini adalah Almarhum Pak Efraim Laturette dan kemudian berkebun disitu;
- Bahwa Penggugat dan orang tuanya pindah dan meninggalkan kebun objek sengketa saat kerusakan dan pindah ke Halong ;
- Bahwa di objek sengketa ada tanah milik Pak Efraim Laturette ada tanaman umur panjang;
- Bahwa saksi tahu bahwa Eigendom Verponding 986, Pemerintah memberikan 15,8 Hektar untuk Brimob sesuai Bukti T2.4.A, T2.4.B, T2.10A;
- Bahwa saksi pernah melihat surat bukti T2.10A dan T2.10B;
- Bahwa .Batas-batas dari taman makam pahlawan, perumahan gubernur, sampai RS Polri dan Asrama Brimob, tidak termasuk 15,8 Hektar tersebut, objek sengketa sudah di bagian atas dan itu tidak termasuk dalam luas 15,8 Hektar tersebut;
- Bahwa saksi sudah tinggal di dekat lokasi objek sengketa tahun 1978;
- Bahwa tidak ada kegiatan Brimob diatas objek sengketa;
- Bahwa saksi mengikuti pendidikan Polisi pada tahun 1980, dan pada tahun 1980 juga saksi bertugas di Maluku Utara hingga tahun 1985 dan kembali ke Ambon, dan tidak aktif lagi sebagai anggota Polisi;

Hal 28 dari 49 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1990 dari Pihak Polda sudah membangun pagar lewat objek sengketa;
- Bahwa Pak Laturette orang tua dari Penggugat menyatakan keberatan kepada pihak Brimob hanya menyampaikan keberatannya kepada Ketua RT;
- Bahwa Pak Laturette tidak pernah mengajukan keberatan kepada pihak Brimob ataupun Polda Maluku;
- Bahwa pak Laturette sudah memiliki sertifikat atas tanah yang berbatasan objek sengketa itu bagian Selatan berbatasan dengan objek sengketa;
- Bahwa Rumah milik Pak Laturette yang didiami oleh Penggugat dan orang tuanya tersebut dibangun Pada tahun 1980an;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sola ijin antara Tergugat I dengan pak Efraim Laturette;
- Bahwa Pada tahun 1970an pak Efraim Laturette mulai berkebun;
- Bahwa sebelum jalan setapak dibuat sudah ada pagar duri tahun 1990;
- Bahwa sekarang saksi tinggal di Wailiha Passo Sejak tahun 1999 namun masih tetap saya tetap menjabat sebagai Ketua RT di Pandan Kasturi;
- Bahwa dalam Proses pembuatan Sertifikat ada keberatan dari pihak brimob;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, pengukuran dilakukan dulu baru diadakan mediasi;
- Bahwa saksi tahu tentang pembebasan lahan dan ganti rugi dibayarkan kepada pihak Polda;

Menimbang, bahwa **Tergugat I**, untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T.I -1 sampai dengan T.I-3;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugt yaitu alat bukti surat **T-1** tentang Petikan Surat Keputusan No.POL.SKEP/PERS.II-16 N/IX/1977 tentang Pengangkatan dan Penempatan Para Cata Wamil Polri Tahap I tahun 1977/1978 dan dibubuhi meterai cukup sesuai fotocopynya, **T-2** tentang Petikan Keputusan Nomor: Kep/329/XII/2011 tentang Pemberhentian Dari Dan Pengangkatan dalam Jabatan Di Lingkungan Polda Maluku, tertanggal 09 Desember 2011, **T-3** tentang Petikan Kepala Kantor Kepolisian Daerah Maluku Nomor: Kep/Sahlur-63P/VIII/2016, Tanggal 16 Juni 2020;

Hal 29 dari 49 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa **Tergugat II**, untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T.II -1 sampai dengan T.II-38;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat **T.II-1** tentang Surat Keputusan Menteri Pertanian/Agraria No.SK.I/304/Ka, Tanggal 06 Agustus 1962, **T.II-2** tentang Sertifikat Hak Pakai Nomor: 25 dengan pemegang Hak Kepolisian Negara Indonesia tanggal 18 September 2015), **T.II-3** tentang Sertifikat Hak Pakai Nomor: 28 dengan pemegang Hak Kepolisian Negara Indonesia tanggal 12 Juli 2017, **T.II-4a** tentang Surat Keterangan Nomor: 623/Ket-81.71/III/2015, Tanggal 12 Maret 2015, **T.II-4b** tentang Perincian Proses Pemberian Hak Pakai atas nama : Kepolisian Negara RI, Tanggal 31 Agustus 2015. **T.II-4c** tentang Surat Keterangan Nomor: 590/13/K.Pandan Kasturi, Tanggal 05 Agustus 2015, **T.II-4d** tentang Denah Lokasi Tanah Tantai, **T.II-5** Surat Keterangan Komandan Komandemen Mobile Brigade Daerah X, Tanggal 03 Nopember 1959, **T.II-6** tentang Surat Keterangan (Pernyataan) Mantan Dansat Brimob Maluku Tahun 1975 s.d 1981 tentang Pembayaran tanah Tantai tertanggal 03 Januari 2003, **T.II-7** tentang Surat Keterangan (Pernyataan) Mantan Dansat Brimob Maluku Tahun 1975 s.d 1981 tentang Pembayaran tanah Tantai tertanggal 03 Januari 2003, **T.II-8** tentang Surat Pernyataan Kepemilikan Sebidang Tanah Satuan Brimob Polda Maluku oleh Ketua Paguyuban Keluarga Besar Brimob Daerah Maluku tertanggal 05 Juni 2020, **T.II-9** Surat Pernyataan Ahli Waris Tantoei Simauw tertanggal 05 Agustus 2019, **T.II-10a** tentang Surat Keterangan Kepala Kantor Wilayah BPN Wilayah Maluku Nomor: 404/Sket-81.UP.02.03/V/2020 tertanggal 13 Mei 2020, **T.II-10b** tentang Surat Inspeksi Agraria Propinsi Maluku Nomor: I.Agr.149/P.L/1967.1 tertanggal 11 Mei 1967, **T.II-11** tentang Foto copy Sertifikat Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor:337 tanggal 24 November 1995, T.II-12 tentang Sertifikat Hak Milik Nomor: 17-sisa, tanggal 10 Juni 2004, T.II-13 tentang Sertifikat Tanda Bukti Hak Pakai, Nomor: 29, tanggal 5 Maret 2018, **T.II-14** tentang Kartu Identitas Barang (KIB), tanggal 29 Juni 2020, **T.II-15** tentang Sejarah Singkat Brimob Polda Maluku yang ditanda tangani Komandan Satuan Bimob tanggal 10 November 2019, T.II-16 lembar Disposisi Kapolda Maluku tanggal 7 Januari 1995, **T.II-17** tentang Surat Mohon bantuan Pemilikan Tanah an. Tan Tuy tanggal 4 Januari 1995, **T.II-18** tentang Surat Pernyataan No.Pol.85/III/1979/ASLOG tanggal 27 Maret 1979, **T.II-19** tentang Surat Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku tanggal 6 Januari 1959, **T.II-20** tentang Surat Pernyataan Ny. Hoa Su Mie Martha Tantuy tanggal 15 November 1975, **T.II-21** tentang Surat Penjelasan Kepala Pekerjaan Umum Kota Ambon tanggal 16

Hal 30 dari 49 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 73/Pdt.G/2020/PN.Amb
Ambon, 11 Juni 2020, dan diucapkan pada tanggal 23 Desember 1965, **T.II-23** tentang Surat Direktur Agraria tanggal 8 Juni 1971, **T.II-24** tentang Surat Pernyataan Ny. Hoa Su Mie Martha Tantuy, **T.II-25** tentang Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon Nomor: UP.04.03/919-81.71/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020, **T.II-24** tentang Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon Nomor: UP.04.03/919-81.71/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020, **T.II-25** tentang Surat Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Ambon Provinsi Maluku tanggal 26 Juni 2020, **T.II-26** Surat Keterangan Gubernur Provinsi Maluku Nomor: 188.-199 Tahun 2020, tertanggal 26 Juni, **T.II-27** tentang Sertifikat Hak Pakai No 26, **T.II-28** tentang Sertifikat Hak Hak Pakai Nomor: 26 Pemegang Hak Polda Maluku Tertanggal 6 Maret 2017 dan dibubuhi meterai cukup, sesuai Aslinya ,selanjutnya diberi tanda bukti (T.2.28), **T.II.29** Buku Tanah Hak pakai Nomor: 26 Pemegang Hak Polda Maluku Tertanggal 4 Mei 2016, **T.II.30** Buku Tanah Hak pakai Nomor: 25 Pemegang Hak Polda Maluku Tertanggal 18 September 2015, **T.II.31** Buku Tanah Hak pakai Nomor: 28 Pemegang Hak Polda Maluku Tertanggal 12 Juli 2017, **T.II-32** Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor:590/04/III/ 2017/K.Pandan Kasturi, tertanggal 06 Maret 2020, **T.II-33** tentang Salinan Keputusan Menteri Agraria Nomor: Sk.49/KA, Tertanggal 20 Februari 1959), **T-II-34** tentang Surat Keterangan Penguasaan Dan Penguasaan Tanah Negara Nomor: 06/SKPTN-81.71/IX2015, tertanggal 08 September 2015,**T.II-35** tentang Surat Pemeriksaan Lapangan Dalam Rangka Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP), Nomor:1985/017-81.71.400/VI/2017, tertanggal 13 Juni 2017, **T.II-36** tentang Peta Penggunaan Tanah, tertanggal 31 Mei 2017, **T.II-37** tentang Peta Kemampuan Tanah, tertanggal 31 Mei 2017, **T.II-38** tentang Surat Tanah Partekulir dan Permasalahannya di Maluku, Eigendom 986 tertanggal 31 Mei;

Menimbang, bahwa bukti Surat yang diajukan oleh Tergugat II tersebut diatas bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti , **T.II-1**, **TII- 4a**,**TII- 5**,**TII- 6**,**TII-7**, **T.II-10b**, **T.II-11**, **T.II-15**, **T.II-19**, **T.II-20**, **T.II-21**, **T.II,22**, **T.II-23**, **T.II-24**, **T.II-33**, **T.II-38**, berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti Surat Tergugat I dan Tergugat II yang disebut juga Para Tergugat dalam perkara aquo telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yaitu:

1.Saksi MARKUS MAITIMU, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait dengan perkara tanah antara Penggugat Juliana Simatauw melawan Tergugat I Nataniel Kewilaa, dan Kesatuan Brimob Polda Maluku selaku Tergugat II;

Hal 31 dari 49 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak objek sengketa di Jalan Jenderal Sudirman berdekatan dengan KORPS Satuan Brimob Tanti;
- Bahwa saks tidak tahu luas dari Objek sengketa
- Bahwa batas-batas dari objek sengketa adalah ,Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Jend Sudirman, Sebelah Timur berbatasan dengan Got/Jalan setapak,Sebelah Barat berbatasan dengan Keluarga Maturbongs,Sebelah Selatan berbatasan dengan Keluarga Laturette;
- Bahwa saksi dulu juga seorang anggota polisi sejak tahun 1976 dan pensiun tahun 2013;
- Bahwa saksi dulu berkantor di Rumah Kapolda yang sekarang;
- Bahwa saksi sekarang tinggal di Passo;
- Bahwa Atas tanah sengketa tersebut pernah dilakukan mediasi di Kantor Pertanahan;
- Bahwa mediasi dilakukan untuk meluruskan masalah tanah yang terkait dengan permintaan Penggugat untuk menerbitkan sertifikat atas objek sengketa dimaksud;
- Bahwa saksi dilibatkan dalam mediasi tersebut karena saksi tahu batas-batas;
- Bahwa dari Satuan Brimob yang meminta saksi untuk ikut dalam mediasi;
- Bahwa Hingga selesai mediasi tidak ada hasil apapun, sehingga berlanjut di Pengadilan Negeri Ambon;
- Bahwa objek sengketa adalah milik Brimob karena dipakai untuk lapangan tembak dan ada batas-batas terpasang pilar;
- Bahwa saksi kenal orang tua Penggugat, Pak Efraim Laturette adalah anggota Brimob juga, dan dulunya tinggal dekat objek sengketa dan kemudian pindah ke Halong, namun saksi lupa tahun berapa;
- Bahwa sepengetahuan saksi ayah Penggugat membuat kebun di objek sengketa, dengan menanam tanaman umur pendek;
- Bahwa duluan ada lapangan tembak baru orang tua penggugat membuat kebun;
- Bahwa tahun 1976 Ayah penggugat sudah mulai berkebun saat itu;
- Bahwa Pak Efraim Laturette memiliki rumah dibagian atas dari objek sengketa dimaksud pada tahun 2003;
- Bahwa saksi tidak tahu ayah Penggugat berkebun di objek sengketa atas ijin dari siapa;
- Bahwa Ayah Penggugat berkebun di objek sengketa selama orang tua Penggugat tinggal di objek sengketa;
- Bahwa saksi melihat objek sengketa sekitar 5 (lima) bulan lalu;

Hal 32 dari 49 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bangunan kedua dibangun diatas objek sengketa ,bangunan bagian depan dibangun oleh Tergugat I dan bangunan kedua dibangun oleh yang mengontrak disitu;

- Bahwa bangunan depan dibangun sejak tahun 2002 oleh Tergugat I untuk dijadikan tempat makan untuk pos-pos satuan jaga saat itu;
- Bahwa terkait kepemilikan objek sengketa surat-surat yang pernah saksi lihat yaitu Surat Kepemilikan dari Tantui dan Surat Penyerahan dari pemilik tanah tersebut yaitu Tantui kepada pihak Brimob;
- Bahwa Tanah objek sengketa tersebut pemiliknya terdahulu adalah bernama Tantui yang menyerahkan tanah tersebut;
- Bahwa Tantui itu orang Ambon;
- Bahwa saksi tidak tau Lapangan tembak Brimob sudah dibeli atau tidak;
- Bahwa mediasi dilakukan karena Penggugat mau buat sertifikat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I Natanael Kewilaa karena satu angkatan;
- Bahwa Pak Natanael Kewilaa membangun di objek sengketa atas ijin Komandan;
- Bahwa Tergugat I Pak Natanael Kewilaa, tidak meminja ijin dari orang tua Penggugat;
- Bahwa Objek sengketa itu termasuk dari penyerahan tanah dari Tantui;
- Bahwa dibagian selatan ada dibangun pagar/patok beton;
- Bahwa masih pagar pakai kayu dan kemudian karena rusak, kembali dibuat pilar-pilar, namun saksi lupa kapan dibangun;
- Bahwa saat pagar pilar itu dibangun tidak ada keberatan dari Penggugat;
- Bahwa ijin yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Komandan Makosat Brimob itu secara lisan;
- Bahwa Penggugat menyatakan keberatan bahwa tanah itu milik Penggugat padasaat Penggugat mau mengurus sertifikat atas objek sengketa dimaksud;
- Bahwa yang bercocok tanam diatas objek sengketa adalah Semua anggota Brimob dan Purnawirawan;
- Bahwa Tidak ada masyarakat yang bercocok tanam diatas objek sengketa;
- Bahwa objek sengketa ini merupakan lapangan tembak milik Makosat Brimob;
- Bahwa selain Efraim Laturette yang bercocok tanam diatas objek sengketa tersebut ada Bapak Abraham Soukotta;
- Bahwa tahun 2013 gedung Makosat Brimob sudah dibangun diatas lapangan milik Brimob;

Hal 33 dari 49 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awal objek sengketa dijadikan rumah makan untuk mempersiapkan makanan untuk di suply ke pos-pos penjagaan yang mengamankan daerah saat kerusuhan;
- Bahwa Pada saat markas brimob dibangun sudah ada patok-patok;
- Bahwa yang di tanam diatas objek sengketa tersebut adalah jenis tanaman umur pendek seperti Singkong, Keladi;
- Bahwa saat pagar Brimob dibangun saksi sudah pensiun;
- Bahwa pagar tersebut dibuat seputaran objek sengketa sebagai batas Komando;;
- Bahwa rumah Penggugat dibagian atas dari objek sengketa itu didalam diluar pagar beton merah kuning;
- Bahwa sejak tahun 1976 lapangan tembak masih berfungsi;
- Bahwa Pak Efraim Laturette mulai berkebun.Sejak tahun 1976;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan atas objek sengketa seperti bercocok tanam itu harus seijin Komandan;
- Bahwa yang melakukan cocok tanam diatas objek sengketa adalah Ayah Penggugat Efraim Laturette dan Albert Soukotta;
- Bahwa Brimob ada membayar ganti rugi ke Tantai;
- Bahwa saksi mulai menjadi anggota Brimob belum ada jalan jenderal Sudirman;
- Bahwa tanah seluas 15, 8 Hektar saksi tidak tau apakah meliputi bagian diatas asrama ataukah bagian dibawah;
- Bahwa saat saksi bertugas sebagai Brimob masih dibawah kecamatan pulau Ambon;
- Bahwa saat mediasi 2(dua) kali di pertanahan itu terkait dengan permohonan Penggugat untuk terbit sertifikat atas objek sengketa;
- Bahwa selama mediasi Penggugat dan Tergugat II hadir Tergugat I tidak hadir;

2.Saksi WILLY EDUWARD GARPERSZ , yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait dengan perkara tanah;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II sebagai Korps;
- Bahwa objek sengketa terletak di Jalan Jenderal Sudirman Tantai Ambon;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan objek sengketa Kurang lebih 150 meter dari Objek sengketa;
- Bahwa pada saat kerusuhan tahun 1999, saksi sekeluarga pindah ke Bitung dan tahun 2005 baru kami kembali ke Ambon;

Hal 34 dari 49 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id anggota Brimob;

- Bahwa saksi tahu batas-batas dari objek sengketa yaitu :Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Jend.Sudirman, Sebelah Timur berbatasan dengan Got/Jalan setapak, Sebelah Selatan berbatasan dengan Keluarga Laturette, Sebelah Barat berbatasan dengan Keluara Maturbongs;
- Bahwa luas dari objek sengketa saksi tidak tahu;
- Bahwa bentuk dari objek sengketa pada awalnya ada gunung yang merupakan sasaran tembak, objek rata dan dibagian atas, ada gunung;
- Bahwa jalan Jend.Sudirman dibangun tahun 1982;
- Bahwa Sebelum jalan dibuka ada lapangan tembak dan ada kebun kasbi (singkong);
- Bahwa objek sengketa tersebut dibawah kekuasaan Brimob;
- Baahw ayah saksi juga anggota Brimob;
- Bahwa Objek sengketa merupakan sasaran tembak, dan yang bercocok tanam di objek sengketa adalah Pak Efraim Laturette, ditanami kasbi (singkong) da Keladi;
- Bahwa hanya Pak Efraim Laturette yang bercocok tanam di daerah objek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tahu Almarhum Efraim Laturette bercocok tanam di objek sengketa sekitar tahun 1980an;
- Bahwa Almarhum Efraim Laturette memiliki dua orang anak;
- Bahwa tanaman yang ditanam di objek sengketa jenis tanaman umur pendek;
- Bahwa Rumah milik keluarga Laturette sudah ada sebelum kerusuhan;
- Bahwa diatas objek sengketa Ada bangunan yang dibangun oleh Tergugat I Pak Nataniel Kewilaa dan bangunan yang satunya lagi dibagian belakang namun tidak tahu itu kepunyaan siapa;
- Bahwa saksi tinggal dekat objek sengketa jadi hampir tiap saat saksi lewat depan objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat I Nataniel Kewilaa itu membangun rumah makan atas ijin dari siapa;
- Bahwa patok-patok di sekitar objek sengketa sudah terpasang dari tahun 1975 sudah ada patok-patok;
- Bahwa Objek sengketa dikuasai oleh oleh Brimob;
- Bahwa sebelah selatan dari objek sengketa ada patok batas/pagar beton warna merah kuning, itu milik Brimob;
- Bahwa awalnya bukan pagar beton, hanya pagar duri kemudian dibangun pagar beton;

Hal 35 dari 49 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat surat dan peta Eigendom Verponding 986;
- Bahwa Brimob memperoleh objek sengketa pada tahun 1958 diberikan oleh Tantui kepada Brimob dan dipergunakan sebagai lapangan tembak Brimob;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat terkait objek sengketa;
- Bahwa objek sengketa merupakan sasaran tembak saat itu;
- Bahwa Sepengetahuan saksi semua Anggota Polisi berkebun di objek sengketa termasuk Efraim Laturette;
- Bahwa Objek sengketa termasuk Eigendom Verponding 986 yang berbatasan dengan Eigendom Verponding 987;
- Bahwa Letak Eigendom Verponding 987 di sebelah Timur Kantor Departemen Agama sekarang hingga Mahkamah Militer;
- Bahwa Tantui dapat memiliki /memenangkan ex Eigendom Verponding 986 Karena Tantui mengikuti lelang Negara pada tahun 1936 dan memenangkan Objek sengketa termasuk Ex Eigendom Verponding 986;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait pemberian tanah dari Tantui kepada Brimob ada ganti ruginya atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu Anggota Brimob bercocok tanam diatas objek sengketa atas ijin siapa;
- Bahwa ada pohon kelapa di atas area sengketa ditanam untuk membatasi jalan menuju rumah Efraim Laturette;
- Bahwa saat pembangunan jalan Jenderal Sudirman ada ganti rugi untuk Eigendom Verponding 987;
- Bahwa pada tahun 1958 yang saksi tahu daerah dekat objek sengketa itu nama kampungnya Kisar;
- Bahwa di Kampung kisar tidak ada anggota Brimob yang tinggal hanya masyarakat biasa;
- Bahwa Kampung kisar berada disebelah atas objek sengketa;
- Bahwa saksi kenal dengan namanya Marthen Ur yang adalah Ketua RT;
- Bahwa saksi tahu dengan ada orang-orang yang bernama J Putilehalat , Dr. PH Fransz, Agutinus Tuasun, dimana rumah mereka .Ada didalam Mako Brimob semua pindah dari Mako brimob pada saat ada kerusakan dan setelah kerusakan meraka balik untuk membangun rumah namun sudah dilarang;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sebelum ada warung milik Pak Nataniel Kewilaa ada kios milik Efraim Laturette;
- Bahwa saksi tidak tahu ada kios milik Penggugat Ibu Juliana Simatauw diatas objek sengketa;

Hal 36 dari 49 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa putusan dan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap oleh Pak Nataniel Kewilaa tahun 2002 bangun warung untuk tempat makan Anggota Brimob yang buat pos penjagaan;

3. Saksi SYARIFUDIN TOISUTA,, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait dengan perkara tanah;
- Bahwa saksi kenal Penggugat tetapi saksi tidak mengenal Ayah Penggugat yaitu Efraim Laturette;
- Bahwa Tergugat I adalah seorang pensiunan Polisi dan saksi tahu Satuan Brimob Polda Maluku;
- Bahwa letak objek sengketa terletak di Jalan Jenderal Sudirman dekat dengan KORPS Satuan Brimob Tantai;
- Bahwa saksi tahu batas-batas objek sengketa yaitu Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Jend Sudirman, Sebelah Timur berbatasan dengan Got/Jalan setapak, - Sebelah Barat berbatasan dengan Keluarga Maturbongs, Sebelah Selatan berbatasan dengan Keluarga Laturette;
- Bahwa Tanah objek sengketa dulu bekas lapangan tembak Brimob;
- Bahwa objek sengketa terletak di Tantai dulu dibidang Pandan Kasturi;
- Bahwa saksi tahu tanah yang merupakan objek sengketa;
- Bahwa saksi sekarang berdomisili di Batumerah;
- Bahwa saksi tinggal dan menetap sejak tahun 1974 kurang lebih 36 tahun di Asrama yang merupakan satu lokasi dengan objek sengketa;
- Bahwa Setiap hari saksi lihat tanah objek sengketa tersebut karena setiap hari saksi lewat depan tanah objek sengketa;
- Bahwa yang saksi lihat saat lewat depan objek sengketa dimaksud adalah pagar zenk yang menutupi objek sengketa dimaksud dan ada 1 (satu) bangunan di bagian depan;
- Bahwa saksi tahu bangunan yang didepan itu milik Pak Nataniel Kewilaa;
- Bahwa saksi tahu saat Tergugat I Pak Nataniel Kewilaa saat membangun bangunan diatas objek sengketa atas seijin dari Kasat Brimob untuk didirikan rumah makan tahun 2002;
- Bahwa saksi pada tahun 2002 masih aktif sebagai anggota polisi;
- Bahwa pada tahun 1974 saat itu kondisi objek sengketa tersebut keadaan tetap begitu saja dari awal, hingga sekarang;
- Bahwa Pada tahun 1974 yang beraktifitas di area objek sengketa purnawirawan Polisi yang bernama Pak Maturbongs, Pak Efraim Laturette dan yang lain juga;
- Bahwa Awalnya area objek sengketa itu dijadikan Lapangan tembak sejak tahun 1976, ada hingga pendirian Kantor Brimob;

Hal 37 dari 49 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang bercocok tanam diatas objek sengketa atas ijin

siapa;

- Bahwa Hanya purnawirawan tidak ada masyarakat umum yang bercocok tanam di objek sengketa;
- Bahwa ayah dari Penggugat bercocok tanam di atas objek sengketa sejak bersama-sama dengan purnawirawan lainnya;
- Bahwa saat lahan itu mau dipakai oleh Brimob kemudian Pak Efraim Laturette naik ke bagian atas dari objek sengketa;
- Bahwa objek sengketa ada pagar duri;
- Bahwa saksi tempati asrama tahun 1974 dan tahun 1979 atas perintah Dansat Brimob Pak Tahapary maka dibangun pagar;
- Bahwa Kantor Makosat Brimob dibangun setelah kerusakan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat terkait dengan kepemilikan objek sengketa;
- Bahwa objek sengketa belum ada Sertifikat;
- Bahwa duluan orang tua Penggugat Pak Efraim Laturetta yang jadi anggota polisi baru saksi;
- Bahwa pada objek sengketa ada bangunan diatasnya .dikuasai oleh Nataniel Kewilaa ada juga bangunan dibagian belakang objek sengketa naum saksi tidak tahu siapa yang kuasai;
- Bahwa ada pagar yang dibangun sebagai batas sejak tahun 1974;
- Bahwa warna pagar merah kuning itu warna ciri khas Brimob;
- Bahwa .Ada pagar beton dan pagar kayu;
- Bahwa Pak Efraim Laturette senior saksi
- Bahwa Nataniel Kewilaa bangun bangunan diatas objek sengketa atas perintah Dansat Brimob Pak Tahapari untuk bangun Rumah makan;
- Bahwa Pak Nataniel Kewilaa sudah pension;
- Bahwa jarak antara tempat penembak dengan objek sengketa/sasaran tembak kurang lebih 100 M hingga 150 M;
- Bahwa posisi lapangan tembak dibagian tebing;
- Bahwa bahwa posisi asrama berseberangan jalan dengan objek sengketa;
- Bahwa setahu saksi uang sewa gedung bagian depan itu dibayar ke Pak Nataniel Kewilaa;
- Bahwa Tempat menembak di lahan yang sekarag telah dibangun Makosat Brimob dan sasaran tembak atau titiknya di Tebing di area objek sengketa;
- Bahwa ada pagar duri yang pernah dibangun oleh Brimob berupa pagar duri yang mengelilingi objek sengketa;
- Bahwa pada tahun 1974 sebelum ada pagar yang dibuat dengan menanam tanaman pohon Galala;

Hal 38 dari 49 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahwa dari dulu tanah objek sengketa itu rata dan bagian yang berbukit itu masih ada hingga sekarang ;
- Bahwa pada tahun 1979-1980 ada pembebasan lahan untuk dibangun jalan Jenderal Sudirman;
- Bahwa orang tua penggugat naik ke atas dari objek sengketa karena lahan tersebut akan dipakai namun saksi sudah lupa kapan;
- Bahwa masyarakat umum tidak berani bercocok tanam di objek sengketa, hanya anggota polisi dan purnawirawan polisi;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar terkait Brimob ada ke Kantor Kelurahan Pandan Kasturi untuk minta kepemilikan tanah Brimob;
- Bahwa setelah kerusuhan Pak Efraim Laturette telah pindah dirumahnya disebelah Barat diatas pagar Brimob;
- Bahwa saksi tinggal di asrama selama 36 (tiga puluh enam) tahun dekat objek sengketa;
- Bahwa saksi pernah dengan nama Marten Ur tetapi Marten Ur tidak tinggal menetap disekitar objek sengketa;
- Bahwa Marthen Ur adalah mantan Anggota Polisi;

4. Saksi STEVEN LOUPATTY, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait dengan perkara tanah;
- Bahwa tanah yang merupakan objek sengketa ini terletak di jalan Jenderal Sudirman dan statusnya adalah tanah negara;
- Bahwa untuk Penggugat dan Tergugat I saksi tidak kenal dan saksi tahu Satuan Brimob Polda Maluku selaku Tergugat II;
- Bahwa saksi bekerja di Badan Pertanahan Kota Ambon sebagai Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Badan Pertanahan Kota Ambon;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Badan Pertanahan Kota Ambon sejak 1 Juli tahun 2020, saksi menjadi pegawai Negeri Sipil pada Badan Pertanahan sejak tahun 2008-2009;
- Bahwa saksi tahu saksi dihadirkan terkait masalah masalah sengketa kepemilikan dan penguasaan tanah;
- Bahwa 1 (satu) objek tanah yang di klaim oleh oleh 2 (dua) pihak ;
- Bahwa tanah yang disengketakan atau objek sengketa tersebut merupakan tanah Negara dan merupakan bagian dari bekas Eigendom Verponding 986;

Hal 39 dari 49 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melintas saja dan melihat objek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu luas objek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi juga tidak tahu batas-batas tanah objek sengketa;
- Bahwa Tanah Ex Eigendom Verponding 986 termasuk objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu Ex Eigendom Verponding 986 batas-batasnya dari mana kemana;
- Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1958, Kepres nomor 32 bahwa pengalihan status dari Eigendom Verponding menjadi tanah Negara;
- Bahwa tanah Eigendom Verponding 986 itu salah satunya diberikan kepada Brimob;
- Bahwa untuk memastikan apakah objek sengketa termasuk yang diberikan kepada Brimob harus ada peninjauan lapangan;
- Bahwa tanah Eigendom Verponding 986 yang diberikan kepada Brimob sesuai data adalah 15,8 Hektar;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada permohonan penerbitan Sertifikat terhadap objek sengketa;
- Bahwa bahwa pasca kerusakan banyak surat-surat atau data-data yang hilang, dan untuk memastikannya harus melakukan pengukuran untuk memastikan 15,8 Hektar ini;
- Bahwa dari pemberian tanah seluas 15,8 Hektar kepada Brimob tersebut telah terbit 3 (tiga) sertifikat dan luasnya belum mencapai 15,8 Hektar hanya sekitar 14 Hektar lebih dan untuk luas sisanya tidak bisa memastikan;
- Bahwa sisanya adalah sebarang jalan dari asrama namun harus ada pengukuran;
- Bahwa terhadap objek sengketa tersebut belum memiliki sertifikat;
- Bahwa data-data yang saksi miliki yang menjelaskan bahwa ada tanah seluas 15,8 Hektar yang diserahkan kepada Brimob terkait Eigendom Verponding 986 termasuk objek sengketa adalah data-data :
 - Ganti Rugi kepada batas tanah pemilik tanah Negara bekas Eigendom, Surat Keputusan penegasan, Surat Pemberian Tanah seluas 15,8 Hektar;
- Bahwa saksi tidak tahu ada pihak-pihak yang menyampaikan keberatan;
- Bahwa yang telah memiliki sertifikat Hak Pakai, dari Jalan Jenderal Sudirman bagian asrama sampai ke Rumah Sakit yaitu Sertifikat Hak pakai, ada terbagi 3 Sertifikat Hak Pakai;
- Bahwa Penggugat mengajukan permohonan untuk pegurusan Sertifikat dan ada yang berkeberatan;
- Bahwa saksi belum pernah ke objek sengketa dimaksud;

Hal 40 dari 49 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id dapat memastikan dengan bukti yang ada pada saksi bahwa objek sengketa dimaksud dapat dipastikan masuk dalam tanah pemberian 15,8 hektar karena banyak data yang hilang;
- Bahwa terhadap objek sengketa belum dapat dipastikan apakah masuk dalam tanah pemberian 15,8 hektar karena harus melakukan uji petik karena Badan Pertanahan tidak bisa menentukan pasti titiknya;
 - Bahwa asrama itu dibawah objek sengketa;
 - Bahwa bahwa batas Eigendom Verponding 986 adalah dari Jalan masuk antara Kantor Agama dan Kantor Brimob itu merupakan batas Eigendom Verponding 986 dan Eigendom Verponding 987;
 - Bahwa saksi juga mempunyai bukti yang saksi dapat tujukan terkait dengan pemberian yaitu Bukti T2.10 yaitu Surat Keterangan (surat Inspeksi Agraria) pada T2.10a;
 - Bahwa Surat Inspeksi ini benar ada dan berada di Kantor Pusat;
 - Bahwa Tanah Eigendom Verponding 986 itu berapa total Luasnya lebih dari 15,8 Hektar;(kemudian Kuasa Tergugat II menunjukan Bukti Surat T.2.20 terkait ganti rugi yang diterima oleh Ny.Martha Tantui istri dari Tantui dan T2.24 Bukti Pemberian Bukti-Bukti Pelunasan, Aslinya ada di pusat) dan T2.23, T2.2 dan T2.3 yaitu sertifikat-sertifikat hak pakai;
 - Bahwa terhadap tanah Eigendom Verponding 986 dimaksud yang luasnya 15,8 Hektar diserahkan kepada pihak Brimob oleh orang yang bernama Tantui berdasarkan data yang ada;
 - Bahwa bukti surat T.2.19 merupakan bukti pembayaran tanah Tantui pada tahun 1959 terkait dengan data yang ada pada saksi;
 - Bahwa terkait dengan Bukti T.2.20 yaitu pernyataan ada pada arsip pertanahan;
 - Bahwa bukti pagar yang dibangun pada tahun 1965, dapat menunjukan ke Pertanahan bahwa secara fisik dikuasai;
 - Bahwa Tanah Eigendom Verponding 986 menjadi tanah Negara dan diberikan kepada suatu lembaga itu harus ada bukti pendukung Penguasaan secara fisik, bukti surat otentik ,Proses pemberian Tanah Negara;
 - Bahwa bahwa sesuai Undang-undang nomor 1 tahun 1958 dan KEPRES Nomor 32 tahun 1979 bahwa jelas Eigendom Verponding 986 telah menjadi Tanah Negara harus ada bukti otentik berupa surat- surat dan penguasaan secara fisik;
 - Bahwa Penguasaan fisik dapat dibuktikan dengan tanda patok sah secara fisik juga ada beragam cara yaitu dengan cara bercocok

Hal 41 dari 49 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terkait dengan tanda batas dari tahun 1990a dapat dikatakan sebagai bukti penguasaan secara fisik;
- Bahwa dalam pengukuran di lapangan bisa saja terjadi kelebihan dan juga kekurangan dan itu merupakan kewajaran, seperti contoh surat dari kelurahan bisa saja ditulis kurang lebih;
- Bahwa berdasarkan surat-surat yang dikeluarkan oleh Agraria itu adalah 15,8 Hektar yang diserahkan kepada Brimob pasti sesuai bukti otentik;
- Bahwa Letak 3 (tiga) sertifikat Hak Pakai tersebut adalah untuk daerah bagian bawah dari objek sengketa, meliputi asrama atau sebelah kiri jalan dari arah Ambon;
- Bahwa saksi tidak tahu luas dari Makosat Brimob;
- Bahwa saksi tidak tahu saat tahun 2017 ada masalah antara Penggugat dan Tergugat I, terkait pengajuan permohonan hak di kantor Badan Pertanahan Ambon, dan ada keberatan dari Tergugat I Nataniel Kewilaa sehingga Badan Pertanahan melakukan mediasi, karena saksi belum bertugas di Badan Pertanahan Kota Ambon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil dalili bantahan Para Tergugat;

DALAM PROVISI;

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya telah mengajukan tuntutan Provisi yang pada pokoknya :

1. Melarang Para Tergugat untuk tidak boleh mengalihkan atau memindah tangankan objek sengketa ke pihak lain;
2. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk tidak boleh melakukan kegiatan berupa apapun diatas objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Provisi tersebut Majelis Hakim berpen dapat bahwa tuntutan provisi dari penggugat sudah masuk dalam pokok perkara yang harus dipertimbangkan lebih lanjut dalam pokok perkara dan juga tidak ada alas hak yang otentik atau adanya suatu keputusan Hukum lebih dahulu dengan keputusan Hakim yang sudah memperoleh kekuatan Hukum yang pasti, oleh karenanya tuntutan provisi dari penggugat haruslah dinyatakan di tolak;

DALAM POKOK PERKARA

Meimbang, bahwa Penggugat dalam dalil Gugatannya telah mendalilkan, objek sengketa adalah milik Penggugat yang diperoleh dari orang tua Penggugat Alm. Letnan Satu Purnawirawan Efraim Laturette yang mana

Hal 42 dari 49 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan rumah Sana Purnawirawan Efraim Laturette sejak tahun 1970 dimana bidang tanah Perusah/Garapan seluas 817 M² awalnya merupakan bekas tanah Eigendom Verponding Nomor 986 yang diperusah/digarap oleh ayah Penggugat Alm. Letnan Satu Purnawirawan Efraim Laturette;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat adalah anak dari Almarhum Efraim Laturette sehingga merupakan Alih waris dari Almarhum Efraim Laturette berdasarkan Keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi Marthinus Leha dan saksi Maerthen Ur menyatakan bahwa Penggugat adalah anak Kandung dari Almarhum Letnan Satu Purnawirawan Efraim Laturette dan juga tidak ada keberatan dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan bukti surat maupun saksi - saksi Penggugat apakah Penggugat dapat membuktikan Penggugat adalah orang yang berhak atas objek sengketa dalam perkara a quo sebagaimana dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa **P-1** tentang Surat Keterangan Lurah Pandan Kasturi Nomor : 590/07/VS/2017/K Pandan Kasturi Tanggal 05 Mei 2017 mengenai Surat Penguasaan Tanah, **P-2** tentang surat Keterangan Kesaksian Orang-orang yang sangat mengetahui tentang objek sengketa tertanggal 29 Agustus 2017, **P-3** tentang Kutipan Surat Permohonan Penggugat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon untuk penerbitan Sertifikat Hak Milik diatas Objek Sengketa, tertanggal 20 Desember 2017, **P-4** tentang Surat Pernyataan Tanah-tanah yang dipunyai oleh Pemohon, tertanggal 20 Desember 2017, **P-5** tentang Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, tertanggal 20 Desember 2017, **P-9** tentang Peta bidang tanah yang telah dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Ambon, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-5 dan P-9 membuktikan Penggugat telah melakukan proses atau tahapan-tahapan untuk permohonan Penerbitan Sertifikat dan Terhadap permohonan penerbitan Sertifikat ada keberatan dari Tergugat II sebagaimana bukti P-7 dan berdasarkan bukti P-1,P-2,P-3 objek sengketa merupakan tanah Negara bekas Eig veerp. No. 986;

Menimbang, bahwa Terhadap bukti **P-6** tentang Surat Setoran PBB tahun 2019 atas nama Juliana Simatau/Penggugat terhadap bidang tanah yang menjadi objek sengketa , Majelis Hakim berpendapat bahwa SPPT dan PBB bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah yang sah melainkan merupakan kewajiban Penggugat kepada Negara berupa membayar pajak bumi dan bangunan hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.34K/Sip/1960;

Hal 43 dari 49 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang di dalam mengajukan permohonan sertifikat dan belum ditindak lanjuti oleh badan Pertanahan sampai terbit Sertifikat terhadap objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi MARTHINUS LEHA yang menerangkan Orang tua Penggugat adalah Pensiunan Brimob Polda Maluku orang tua Penggugat yang bercocok tanam atau berkebun di area/objek sengketa dan sudah ada pal-pal yang terpasang kawat duri di sekitar objek sengketa dari tahun 1990an dan Terpasang dari Timur ke Barat yang memasang pal-pal atau pagar satuan Brimob serta saksi tidak tahu kapan orang tua Penggugat bercocok tanam diatas objek sengketa dan saksi juga tidak tau tanah yang diperoleh orang tua Penggugat dari siapa, dan saksi Penggugat MARTHEN UR yang menerangkan bahwa Orang tua Penggugat adalah Pensiunan Brimob Polda Maluku orang tua Penggugat yang bercocok tanam atau berkebun di area/objek sengketa sejak tahun 1970an dan objek sengketa adalah Tanah negara sehingga tidak perlu ijin dari siapapun, pada tahun 1990 pihak Polda sudah membangun pagar yang mana pagar tersebut lewat objek sengketa dan terhadap pemasangan pagar yang melewati objek sengketa orang tua Penggugat tidak pernah menyampaikan keberatan kepada Pihak Brimob atau pun Polda Maluku, serta saksi sudah tidak tinggal lagi di dekat objek sengketa sejak tahun 1999 tinggal di Passo, Bahwa Eigendom Verponding 986 ada 2 (dua) persil Eigendom Verponding 986 milik Polda dan Eigendom Verponding 987 milik Keluarga Djasmita, dari keterangan kedua saksi tersebut membuktikan bahwa terhadap objek sengketa sudah terdapat patok-patok yang di buat oleh Brimob serta kedua saksi tidak dapat membuktikan mengenai penguasaan orang tua penggugat didasari alas hak apa, sedangkan menurut keteranga saksi Penggugat yang bernama SUMIRNA, menerangkan bahwa saksi mengontrak objek sengketa di bagian depan dari Tergugat I pada Tahun 2017 dan membayar kontrak sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per tahun dibayar kepada Tergugat I dan Pada Tahun 2019 Penggugat datang membawa surat Keterangan bersama dengan Petugas pertanahan, Ketua RT, Ketua RW dan mereka menjelaskan terkait siapa pemilik tanah dimaksud, dan pemiliknya adalah Penggugat Ny. Juliana Simatauw kemudian saksi membayar uang kontrakan kepada Penggugat pada tahun 2019 sejumlah RP Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) untuk objek sengketa yang dibagian belakang, yang membuktikan terhadap objek sengketa dikuasai oleh Tergugat I dan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa Penggugat dan Para Tergugat sama-sama medalikan bahwa objek sengketa adalah bekas tanah

Hal 44 dari 49 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan yang dapat membuktikan tentang status tanah Eigendom verponding tersebut yang telah menjadi Tanah Negara sejak kapan dan bagaimana peralihan terhadap objek sengketa tersebut dan atas nama siapa awalnya Eigendom Verponding 986 dan seharusnya ada ijin dari pemegang hak Egeindom Verponding 986 atau setelah di Konversi, sedangkan menurut dalil bantahan Para Tergugat Eigendon Vervonding 986 telah dibeli oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Satuan Brigade Mobil (BRIMOB) Maluku dari orang yang bernama TanToei Simau sebagaimana bukti T.II.-9 berupa surat pernyataan dari ahliwaris TanToei Simau dan dipergunakan untuk komplek Brimob dan telah dikuasai Tergugat II sejak Tahun 1959 (bukti T.II-15) dan terhadap Egeindom Verponding 986 seluas 15,8 Hektar telah ada 3 (tiga) Sertifikat Hak Pakai sebagaimana bukti T.II-28, T.II-30, T.III-31 dan menurut keterangan saksi Para Tergugat yaitu saksi STEVEN LOUPATY dimana saksi bekerja di Badan Pertanahan Kota Ambon sebagai Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Badan Pertanahan Kota Ambon yang menerangkan untuk Ke 3 Sertifikat tersebut sudah sekitar 14 Hektar lebih sisanya adalah termasuk objek sengketa dan untuk lebih memastikan apakah objek sengketa termasuk 15,8 hektar harus ada pengukuran ulang dengan melihat batas-batas terhadap tanah Egendom Verponding 986 tersebut atau dilakukan uji petik, data-data yang saksi miliki yang menjelaskan bahwa tanah seluas 15,8 Hektar yang diserahkan kepada Brimob terkait Eigendom Verponding 986 termasuk objek sengketa adalah data-data Ganti Rugi kepada batas tanah pemilik tanah Negara bekas Eigendom, Surat Keputusan penegasan, Surat Pemberian Tanah seluas 15,8 Hektar, bahwa Pengusaan fisik dapat dibuktikan dengan tanda patok sah secara fisik juga ada beragam cara yaitu dengan cara bercocok tanam/pemanfaatan lahan, menjadi tempat tinggal, dan juga tanda-tanda batas;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang diajukan oleh Para Tergugat yaitu saksi MARKUS MAITIMU, saksi WILLY EDUWARD GARPERSZ dan saksi SYARIFUDIN TUISUTA yang menerangkan bahwa yang bercocok tanam diatas objek sengketa adalah Semua anggota Brimob dan Purnawirawan Tidak ada masyarakat yang bercocok tanam diatas objek sengketa dan tanaman yang berada diatas objek sengketa adalah tanaman umur pendek, objek sengketa merupakan lapangan tembak milik Makosat Brimob serta ada patok-patok di sekitar objek sengketa sudah terpasang dari tahun 1975 dan Objek sengketa termasuk Eigendom Verponding 986 yang berbatasan dengan Eigendom Verponding 987 dan Tergugat I Pak Nataniel Kewilaa saat membangun bangunan diatas objek sengekat atas seijin dari Kasat Brimob untuk didirikan rumah makan tahun 2002;

Hal 45 dari 49 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah dengan Eigendom

Menimbang, bahwa dalam surat baik Penggugat maupun Para Tergugat Verponding 986 adalah bukti T.II-9, T.II-10a, T.II-17, T.II-26, T.II-32, yang membuktikan bahwa Eigendom Verponding 986 yang telah menjadi tanah Negara dengan luas 15,8 Hektar, adalah milik Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat I telah meminta ijin kepada orang tua Penggugat untuk membangun usaha berupa warung makan diatas objek sengketa tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat, sedangkan berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Para Tergugat yaitu MARKUS MAITIMU, saksi WILLY EDUWARD GARPERSZ Tergugat I membangun bangunan diatas objek sengketa atas seijin Brimob dan dalam dalil jawaban Tergugat I telah mengakui bahwa objek sengketa adalah milik Tergugat II sebagaimana bukti T.II-28;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Surat baik Penggugat maupun Para Tergugat berupa Fotokopi yang tidak dapat diajukan atau tidak pernah ada Surat aslinya haruslah dikesampingkan sebagai surat bukti sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung No.3609 K/1995. Tanggal 9 Desember 1997, selain itu terhadap bukti surat baik Penggugat maupun Para Tergugat yang tidak ada relevansinya dengan perkara a quo dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya tidak dapat membuktikan asal usul dari objek sengketa yang merupakan bekas tanah Eigendom Vervonding 986 yang telah menjadi tanah Negara dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan –pertimbangan tersebut diatas Penggugat tidak dapat membuktikan sebagai orang yang berhak atas objek sengketa sebagaimana dalil gugatan Penggugat, sedangkan Para Tergugat dapat membuktikan dalil bantahannya bahwa Tergugat II adalah orang berhak atas objek sengketa dan bangunan yang dibangun oleh Tergugat I diatas objek sengketa adalah milik Tergugat I yang dibangun atas ijin Tergugat II;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat tidak dapat membuktikan sebagai orang yang berhak secara hukum terhadap objek sengketa sebagaimana yang dimintakan dalam Petition Poin 3 yaitu Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas bidang tanah seluas 817 M² yang terletak Tantui samping Kantor Brimob Polda Maluku Jalan Jenderal Sudirman RT.02 RW.07 Kelurahan Pandan Kasturi Kecamatan Sirimau Kota Ambon dengan batas-batas sebagai berikut :Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Raya Jenderal Sudirman, Sebelah Timur berbatas dengan Kali mati, Sebelah Selatan berbatas dengan bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 388/Pandan Kasturi milik Penggugat, Sebelah Barat berbatas dengan keluarga Maturbongs, sehingga terhadap Petition poin 3 ini patutlah di tolak,;

Hal 46 dari 49 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.judisial.mahkamahagung.go.id perkara aquo tidak pernah diletakkan sita jaminan

sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya petitum pokok gugatan yakni petitum angka 3 maka Petitum angka 2,4,5,6,7,10 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Penggugat adalah pihak yang telah menimbulkan gugatan *a quo* dan telah ternyata seluruh gugatannya dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini dan oleh karenanya pula gugatan Penggugat dalam *Petitum angka 11* yang menuntut Majelis Hakim untuk menghukum Para Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa dikarenakan semua *Petitum* Penggugat telah dinyatakan ditolak, Majelis Hakim menyatakan pula gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, dengan demikian *Petitum* gugatan Penggugat poin 1 haruslah dinyatakan ditolak pula ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas nyata seluruh petitum gugatan pokok Penggugat ditolak maka pihak Penggugatlah yang dikalahkan sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

DALAM PROVISI

Menolak tuntutan Provisi dari Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.196.000,- (satu juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari **Senin tanggal 19 Oktober 2020** oleh kami JENNY TULAK , SH.MH, sebagai Hakim Ketua, FELIX RONNY WUISAN, SH,MH , dan ESAU YARISETOU,SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Amb tanggal 20 Maret 2020, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 22 Oktober 2020** oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh NOVA J.CAROLINA MELATUNAN ,SH

Hal 47 dari 49 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengkaderan Kuesi Hukum Para Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FELIX RONNY WUISAN, SH,MH.

JENNY TULAK , SH.MH.,

ESAU YARISETOU,SH.

Panitera Pengganti,

NOVA J. CAROLINA MELATUNAN,SH

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 100.000,
- Pencatatan	Rp. 10.000,-
- Panggilan	Rp. 530.000, -
- Materai	Rp. 6.000, -
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Leges	Rp. 10.000,-
- P.S	Rp. 500.000,- —
- PNBP	Rp. —

Jumlah Rp. 1.196.000.-

Terbilang : (satu juta seratus sembilan puluh enam rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 49 dari 49 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 49